

Perjanjian No: III/LPPM/2014-03/63-P

**TINJAUAN HISTORIS DAN FILOSOFIS
TERHADAP
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DAN CREDIT UNION**



**Disusun Oleh:
Bernardus Ario Tejo Sugiarto, S.S., M.Hum.
Cosmas Lili Alike, S.Pd., M.Hum., Lic.Th.**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
(2014)**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	iii
BAB SATU. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan permasalahan	6
1.3 Garis Besar Tahapan, Tujuan dan Metode Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian Tahap Pertama	9
1.5 Alasan pemilihan tema	10
BAB DUA. LATAR BELAKANG HISTORIS & FILOSOFIS	
CREDIT UNION	
2.1 Munculnya Sistem Ekonomi	12
2.2 Bangkitnya Kekuatan Akal Budi	13
2.3 Sistem Liberalisme sebagai Ibu dari Kapitalisme	14
2.4 Sistem Sosialisme	16
2.4.1 Keterasingan Manusia	16
2.4.2 Penghapusan Milik Pribadi	17
2.5 Rochdale Pioneers	18
2.6 Credit Union	33
2.6.1 Gerakan <i>Financial Services</i>	33
2.6.2 Prinsip <i>Three S</i>	34
BAB TIGA. NILAI DAN PRINSIP KOPERASI DAN	
CREDIT UNION DI INDONESIA	
3.1 ICA Dewasa Ini	36
3.2 Sejarah Koperasi Indonesia	38
3.3 Sejarah Gerakan Credit Union di Indonesia	41
3.4 Definisi, Nilai dan Prinsip Koperasi menurut Inkopdit	46

3.5	Definisi, Nilai dan Prinsip Koperasi menurut ACCU	48
3.6	Pemahaman Credit Union menurut WOCCU	50

BAB EMPAT. POSISI KOPERASI DAN CREDIT UNION

DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA

4.1	Sistem Ekonomi di Indonesia	53
4.2	Proses Pencarian Sistem Ekonomi Indonesia	54
4.3	Nilai-nilai Pancasila	55
4.3.1	Pancasila Berhadapan dengan Dua Ideologi Besar	56
4.3.2	Sistem Ekonomi dan Nilai-nilai Etis	57
4.3.3	Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Ekonomi Koperasi	59
4.4	<i>Credit Union</i> sebagai Pengemban Nilai-nilai Pancasila ...	62
4.4.1	Makna <i>Credit Union</i>	62
4.4.2	Nilai-nilai Pancasila dalam Credit Union	64

BAB LIMA. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Kesadaran manusia akan kemampuan dan kekuatan akal budinya pada abad XVIII mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan akhirnya menciptakan berbagai macam teknologi yang dapat mempermudah proses kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa dampak negatif juga bagi kehidupan sosial dan ekonomi manusia karena pemakaian teknologi di dunia industri memacu munculnya revolusi industri. Revolusi industri sangat mengunggulkan mesin-mesin industri sebagai pengganti tenaga-tenaga manual manusia. Revolusi industri membangkitkan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Keuntungan ditempatkan di atas kemanusiaan. Sebagai kritik atas akibat yang terjadi, sistem ekonomi sosialisme lahir dengan mendasarkan diri pada pemikiran Marx.

Di tengah persoalan sosial dan ekonomi akibat revolusi industri, gerakan koperasi lahir untuk menanggapi kebutuhan jaman. Gerakan koperasi tidak mendasarkan diri pada kapitalisme liberal sepenuhnya dan sosialisme sepenuhnya. Gerakan koperasi merupakan paduan kekuatan dari kedua sistem ekonomi ini. Gerakan koperasi ini diikuti oleh gerakan Credit Union. Gerakan Credit Union merupakan gerakan yang menterjemahkan prinsip-prinsip koperasi sebagai dasar kerjasama bidang keuangan. Tujuan gerakan ini adalah untuk melayani simpanan dan pinjaman para anggota yang tidak mempunyai akses ke bank. Sejarah membuktikan bahwa prinsip-prinsip koperasi yang menjadi dasar Credit Union dapat membantu para anggota untuk memperbaiki taraf kehidupan di tengah kesulitan sosial dan ekonomi yang melanda.

Banyak sekali koperasi dan Credit Union telah berdiri di Indonesia tetapi tidak semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip gerakan koperasi atau Credit Union. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menelusuri secara historis dan filosofis prinsip-prinsip gerakan koperasi dan prinsip-prinsip gerakan Credit Union yang telah berkembang dalam sejarah. Dengan penelitian ini, peneliti berharap bahwa semakin banyak orang dapat mengenal prinsip-prinsip koperasi dan prinsip-prinsip Credit Union dan dapat menggunakannya untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.6 Latar Belakang Permasalahan ¹

Pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2014, kurang lebih seratus orang berkumpul di halaman kantor Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, di jalan Cipaganti 82, Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah para penanam modal di koperasi Cipaganti yang biasa disebut mitra koperasi Cipaganti. Mereka semua berkumpul untuk menuntut bunga dari modal usaha yang telah mereka tanamkan di koperasi tersebut. Tuntutan ini sangatlah beralasan yaitu karena bunga modal usaha tersebut sudah beberapa bulan tidak dibayarkan oleh pihak koperasi Cipaganti kepada mereka. Besarnya bunga modal usaha yang menjadi hak mereka sangat bervariasi. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah disetujui kedua belah pihak. Besarnya bunga modal usaha bergantung pada banyaknya modal usaha yang diinvestasikan dan lamanya jangka waktu investasinya. Secara terperinci besarnya bunga modal usaha yang telah disepakati adalah sebagai berikut.

Jumlah modal	Masa kemitraan dan presentase bunga bagi hasil				
	1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun
	1,4%	1,5%	1,6%	1,65%	1,7%
Rp. 100 juta	Rp. 1,4 juta	Rp. 1,5 juta	Rp. 1,6 juta	Rp. 1,65 juta	Rp. 1,7 juta
Rp. 200 juta	Rp. 2,8 juta	Rp. 3,0 juta	Rp. 3,2 juta	Rp. 3,3 juta	Rp. 3,4 juta
Rp. 300 juta	Rp. 4,2 juta	Rp. 4,5 juta	Rp. 4,8 juta	Rp. 4,95 juta	Rp. 5,1 juta
Rp. 400 juta	Rp. 5,6 juta	Rp. 6,0 juta	Rp. 6,4 juta	Rp. 6,6 juta	Rp. 6,8 juta
Rp. 500 juta	Rp. 7,0 juta	Rp. 7,5 juta	Rp. 8,0 juta	Rp. 8,25 juta	Rp. 8,5 juta

¹ Data tentang kasus Koperasi Cipaganti, Karya Guna Persada diambil oleh peneliti pada tanggal 25 Agustus 2014, dari video yang diunggah di youtube dengan judul "Berita Terkini - Metro Realitas - Untung Jadi Buntung Cipaganti", alamat http://www.youtube.com/watch?v=Fw_4360-yrE. Selain itu, data tentang kasus Koperasi Cipaganti, Karya Guna Persada ini diambil oleh peneliti dari Surat Kabar Kompas, hari Jumat, 27 Juni 2014, dengan judul "Andianto Kendalikan Koperasi Cipaganti, dan hari Jumat, 18 Juli 2014, dengan judul "Cipaganti Harus Diaudit dan Direstrukturisasi". Data ini disertakan dalam lampiran.

Rp. 600 juta	Rp. 8,4 juta	Rp. 9,0 juta	Rp. 9,6 juta	Rp. 9,9 juta	Rp. 10,2 juta
Rp. 700 juta	Rp. 9,8 juta	Rp. 10,5 juta	Rp. 11,2 juta	Rp. 11,55 juta	Rp. 11,9 juta
Rp. 800 juta	Rp. 11,2 juta	Rp. 12 juta	Rp. 12,8 juta	Rp. 13,2 juta	Rp. 13,6 juta
Rp. 900 juta	-	Rp. 13,5 juta	Rp. 14,4 juta	Rp. 14,85 juta	Rp. 15,3 juta
Rp. 1 milyar	-	Rp. 15 juta	Rp. 16 juta	Rp. 16,5 juta	Rp. 17 juta

Berdasarkan data di atas, kita dapat menilai bahwa bunga yang akan didapat oleh mitra koperasi Cipaganti adalah tergolong sangat besar karena bunga tersebut jauh berada diatas rata-rata besarnya bunga yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan melihat bunga modal usaha yang begitu besar, maka tidak heran bahwa banyak orang dari kelas sosial menengah sampai pada kelas sosial atas yang memiliki simpanan uang yang besar tertarik untuk berinvestasi di koperasi tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang memiliki simpanan di lembaga keuangan lain segera memindahkan simpanan untuk diinvestasikan di koperasi tersebut. Tidak sedikit pula dari mereka mengajukan pinjaman dari suatu lembaga keuangan dan ditanamkan sebagai modal usaha di koperasi tersebut. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Bahkan ada yang menanamkan uang pensiunan mereka dengan harapan bahwa mereka dapat hidup dari bunga yang diperoleh dari koperasi Cipaganti dan uang pensiunan mereka tetap utuh. Apalagi, ada kesaksian dari para investor yang sudah lama tergabung dalam koperasi tersebut sebagaimana dikatakan oleh Watie Rachmawati, salah seorang investor bahwa mereka telah menjadi investor selama 8 sampai 9 tahun dan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak pernah terjadi kemacetan dalam pembayaran bunga modal usaha. Hal ini tentu memberikan keyakinan banyak orang bahwa uang yang ditanam di koperasi tersebut akan selalu dalam kondisi yang aman. Hal ini mendorong semakin banyak orang untuk menanamkan uangnya di koperasi tersebut.

Dalam catatan sejarahnya, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada ini didirikan oleh Andianto Setiabudi. Beliau juga adalah pemimpin atau direktur utama dari perusahaan Cipaganti Group, sebuah perusahaan yang telah dikenal oleh masyarakat umum sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sarana transportasi. Dalam perjalanan usahanya, perusahaan ini tidak hanya menekuni bisnis sarana

transportasi tetapi juga masuk ke wilayah pariwisata dan pertambangan. Secara hukum, sebenarnya koperasi Cipaganti tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan Cipaganti Group. Hanya saja kebetulan pendiri koperasi Cipaganti ini merupakan pemimpin atau direktur utama Perusahaan Cipaganti Group. Namun, apabila kita telusuri lebih dalam kita tahu bahwa koperasi tersebut bukanlah koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha yang bergerak di bisnis tertentu yang memiliki atau mendapatkan keuntungan untuk membayar bunga modal usaha yang ditanam oleh para investor koperasi. Maka muncullah pertanyaan yang sangat penting yaitu darimanakah koperasi dapat membayar bunga modal usaha tersebut. Maka dari sini kita dapat menduga bahwa secara finansial koperasi Cipaganti dan Perusahaan Cipaganti Group ini sangat erat berhubungan. Modal usaha yang ditanamkan oleh para investor dikelola dalam Perusahaan Cipaganti Group sehingga sebagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut dipakai untuk membayar bunga pada seluruh investor. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa koperasi Cipaganti sebenarnya hanyalah tempat pengumpulan dana atau modal dan tempat pembayaran bunga. Hal ini sebenarnya sangat merugikan pihak investor karena ketika koperasi tidak mampu lagi membayar bunga kepada para investor maka para investor tidak dapat menuntut apapun dari perusahaan Cipaganti Group karena secara hukum keduanya tidak berkaitan sama sekali. Apalagi, pihak yang terikat dalam perjanjian itu hanya antara pihak investor dan pihak koperasi. Meskipun Perusahaan Cipaganti Group adalah pengguna utama atau bahkan mungkin satu-satunya pengguna dana koperasi, para investor tidak dapat menuntut apapun dari perusahaan tersebut jika terjadi ketidakmampuan bayar. Sedangkan koperasinya sendiri tidak memiliki aset apapun. Koperasi semacam ini sebenarnya tidak dapat digolongkan ke dalam jenis koperasi simpan pinjam atau koperasi serba usaha. Bahkan, secara filosofis, koperasi Cipaganti tidak dapat digolongkan ke dalam koperasi. Sesungguhnya koperasi Cipaganti itu bukanlah koperasi meskipun pendirinya memberi nama koperasi.

Pihak koperasi Cipaganti mengundang semua orang untuk menjadi investor dengan menanamkan dana ke dalam koperasi tersebut. Pihak koperasi menyebut para investor ini sebagai mitra usaha koperasi Cipaganti. Sampai pada penulisan karya ilmiah ini, jumlah mitra usaha koperasi Cipaganti yang tercatat di koperasi

tersebut berkisar antara 8000 sampai dengan 9000 orang. Penghimpunan dana dari para mitra usaha koperasi mulai dilakukan sejak tahun 2002 dan sampai tahun 2014 jumlah dana yang terhimpun secara keseluruhan sampai saat ini adalah Rp. 3,2 triliun. Dana dari para mitra usaha koperasi ini kemudian dikelola dalam usaha transportasi dan alat berat yang dimiliki oleh perusahaan Cipaganti Group. Andianto Setiabudi yang adalah pendiri dalam koperasi Cipaganti berkedudukan sebagai ketua dewan pengawas.

Pada awalnya, semua berjalan lancar. Pembayaran bunga modal usaha dibayarkan secara rutin tiap bulan sesuai dengan perjanjian. Tidak pernah ada keluhan dari para mitra usaha koperasi. Namun, sejak bulan Maret sampai Juni 2014, pihak koperasi Cipaganti tidak lagi melakukan pembayaran bunga modal usaha kepada pihak mitra usaha koperasi. Padahal, uang tersebut sangat diharapkan oleh pihak mitra usaha koperasi, apalagi menjelang hari raya idul fitri. Banyak kebutuhan yang harus dibeli. Itupun dengan harga yang lebih tinggi daripada harga di luar hari raya. Para mitra usaha koperasi Cipaganti mulai menjadi cemas tentang keselamatan uang mereka. Karena kasus inilah, akhirnya beberapa mitra usaha koperasi mengadakan pihak koperasi ke pihak kepolisian Jawa Barat. Sejak itu, para petinggi koperasi dan perusahaan Cipaganti Group diminta oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Dari beberapa keterangan yang diperoleh, ada beberapa fakta yang sangat mengejutkan yaitu bahwa Rochman Sunarya Saleh, ketua koperasi Cipaganti, tidak tahu-menahu tentang kasus kemacetan pembayaran bunga modal usaha kepada mitra usaha koperasi karena ternyata selama ini segala sesuatu yang berhubungan dengan koperasi secara teknis selalu ditangani secara langsung oleh Andianto Setiabudi. Meskipun ia adalah ketua koperasi, ia sama sekali tidak memiliki wewenang apapun. Ia merasa bahwa kedudukannya dalam koperasi hanya sebagai boneka belaka. Apabila dilihat dari sudut pandang perkoperasian, hal ini tentu sangatlah aneh bahwa pengaturan teknis koperasi dipegang oleh dewan pengawas. Persoalan teknis bukanlah tugas dari dewan pengawas. Selain itu, ada pernyataan yang membuat para mitra usaha koperasi menjadi sangat cemas yaitu pernyataan yang diungkapkan oleh Toto Moeliono. Dalam perusahaan Cipaganti Group, ia menjabat sebagai sekretaris perusahaan Cipaganti Group. Ia dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan

Cipaganti Group sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan koperasi Cipaganti berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kemacetan pembayaran bunga modal usaha mitra usaha koperasi. Hubungan yang dimiliki antara koperasi Cipaganti dengan perusahaan Cipaganti Group hanyalah dalam hal kepemilikan saham. Koperasi Cipaganti memiliki saham di perusahaan Cipaganti Group sebesar 4,4%. Dengan demikian, apa yang terjadi di koperasi Cipaganti sama sekali tidak ada hubungannya dengan perusahaan Cipaganti Group sehingga kerugian yang diderita oleh koperasi Cipaganti dan khususnya mitra usaha koperasi bukan tanggung jawab dari perusahaan Cipaganti Group. Fakta yang paling mencemaskan para mitra usaha koperasi Cipaganti adalah dana sekian triliun rupiah yang terkumpul dari uang mereka selama ini di koperasi Cipaganti hanya tersisa ratusan milyar rupiah saja. Kecemasan terbesar para mitra usaha koperasi Cipaganti adalah akankah mereka dapat memperoleh haknya kembali.

Itulah kasus yang dialami oleh koperasi Cipaganti. Kasus koperasi Cipaganti di atas sebenarnya merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang menamakan diri “koperasi”. Peneliti dengan sengaja memilih kasus koperasi Cipaganti sebagai latar belakang permasalahan karena kasus ini merupakan kasus yang masih sangat hangat dibicarakan. Apalagi, kasus ini menyangkut nasib sekian ribu mitra usaha koperasi Cipaganti yang banyak berstatus pensiunan. Mereka hidup dari dana pensiunan mereka yang telah diinvestasikan di koperasi Cipaganti. Kegagalan koperasi Cipaganti dalam pembayaran bunga modal mengakibatkan hidup mereka menjadi terkatung-katung. Namun dalam penelitian ini, peneliti sebenarnya tidak mengangkat kasus ini sebagai tema utama penelitian. Peneliti mengangkat kasus koperasi Cipaganti sebagai contoh peristiwa terpuruknya sebuah lembaga keuangan yang menamakan diri sebagai koperasi. Terpuruknya koperasi Cipaganti membawa dampak buruk yang besar terhadap citra koperasi di tengah masyarakat. Koperasi dipandang sebagai lembaga keuangan yang tidak *credible*. Dengan terpuruknya koperasi Cipaganti, terpuruk juga citra koperasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang disebut dengan koperasi. Hal ini dapat meningkatkan *cooperation-phobia* atau *cooperation-distrust* dalam masyarakat.

1.7 Rumusan permasalahan

Kasus koperasi Cipaganti bukanlah inti penelitian ini. Yang menjadi inti dari penelitian ini sebenarnya adalah jati diri dan prinsip Credit Union. Namun, untuk berbicara tentang Credit Union harus berbicara terlebih dahulu tentang koperasi karena secara historis gerakan koperasi mendahului gerakan Credit Union. Gerakan koperasi dan gerakan Credit Union adalah dua gerakan yang berbeda. Gerakan koperasi memang mengawali gerakan Credit Union dan gerakan Credit Union berinspirasi dari gerakan koperasi. Namun, kedua gerakan ini tidak dapat disamakan begitu saja. Koperasi memiliki berbagai bentuk pelayanan dan salah satunya adalah koperasi simpan pinjam, sedangkan Credit Union hanya satu bentuk pelayanan saja yaitu pelayanan simpan pinjam. Oleh karena itu, Credit Union dari segi bentuk pelayanan dapat disamakan dengan koperasi simpan pinjam.

Di Indonesia gerakan Credit Union disamakan begitu saja dengan gerakan koperasi pada umumnya. Bahkan dari segi nama, Credit Union di Indonesia sudah lama diharuskan menggunakan nama Koperasi Kredit atau disingkat Kopdit. Akhir-akhir ini orang lebih mengenalnya dengan nama KSP yang merupakan singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam. Oleh karena inilah, banyak orang lebih mengenal istilah Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam daripada istilah Credit Union. Credit Union memakai nama Koperasi Kredit karena keputusan yang diambil oleh Dirjen Koperasi, Ir. Ibnoe Soedjono, dalam forum Konferensi Nasional Koperasi Kredit di Bandung, Jawa Tengah, pada tanggal 24-27 Agustus 1976, yaitu bahwa Credit Union harus menyesuaikan dengan UU Koperasi No.12/1967 dengan menggunakan nama Koperasi Kredit (Kopdit). Apabila dilihat dari segi pengertian istilahnya, sebenarnya istilah Koperasi Kredit dan istilah Credit Union memiliki persamaan yaitu pada istilah kredit atau *credit*. Kata kredit sebenarnya bukan kata asli bahasa Indonesia tetapi merupakan saduran dari kata bahasa asing (bahasa Inggris) *credit*. Istilah *credit* itu sendiri berasal dari bahasa Latin *credere* yang berarti percaya atau mempercayai. Dengan demikian, istilah Koperasi Kredit bisa diartikan sebagai suatu gerakan kerjasama para anggota dalam bidang ekonomi dengan sikap saling percaya sebagai dasar utama gerakannya. Sedangkan istilah Credit Union dapat diartikan sama dengan istilah Koperasi Kredit yaitu sebagai

kumpulan orang yang bekerja sama di bidang ekonomi dengan sikap saling percaya sebagai dasar utama gerakannya. Dilihat dari tujuannya, kedua lembaga keuangan ini memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jadi, istilah Koperasi Kredit dan Credit Union itu menekankan dasar utama yang sama yaitu percaya. Hal ini sangat berbeda dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam. Istilah Koperasi Simpan Pinjam tidak menekankan dasar dari gerakan melainkan lebih menekankan kegiatan atau bidang usahanya yaitu penyimpanan dan peminjaman uang. Di Indonesia, gambaran tentang Koperasi Kredit sering dicemari oleh praktik-praktik koperasi-koperasi liar yang sebenarnya adalah sekelompok lintah darat yang berusaha mencari keuntungan dari orang-orang yang terdesak oleh kebutuhan akan uang atau sekelompok penipu yang mengumpulkan uang dari para anggotanya dan setelah itu membawa lari uang itu. Praktik pengkreditan di masyarakat sendiri juga mengaburkan makna “kredit”. Kredit sering dipahami sebagai pinjaman uang atau pembelian barang dengan sistem angsuran yang seandainya tidak terbayar akan dilakukan penyitaan barang yang senilai dengan jumlah pinjaman.

Penelitian ini akan meneliti latar belakang historis dan filosofis-etis-ekonomis, mulai dari gerakan koperasi, gerakan Credit Union yang pertama di Jerman yang berinspirasi dari gerakan koperasi beserta perkembangannya, sampai gerakan koperasi dan Credit Union di Indonesia. Dengan ini, peneliti berharap bahwa kita dapat memahami jati diri koperasi pada umumnya dan jati diri Credit Union pada khususnya. Setelah itu, peneliti berharap koperasi dan Credit Union setia pada jati dirinya. Godaan terbesar koperasi dan Credit Union adalah meninggalkan jati dirinya dan menjadi sama dengan lembaga keuangan lainnya yang bersifat kapitalis.

1.8 Garis Besar Tahapan, Tujuan dan Metode Penelitian

Secara ringkas, peneliti merencanakan tiga tahap penelitian yang berkesinambungan. Ketiga tahap penelitian tersebut berkaitan satu dengan yang lain.

Penelitian tahap pertama akan meneliti latar belakang historis dan filosofis-etis-ekonomis, mulai dari gerakan koperasi, gerakan Credit Union yang pertama di Jerman yang berinspirasi dari gerakan koperasi beserta perkembangannya, sampai gerakan koperasi dan Credit Union di Indonesia. Tujuan dari penelitian tahap pertama adalah *inventarisasi* bahan-bahan yang ada tentang latar belakang historis dan filosofis-etis-ekonomis dari gerakan koperasi dan gerakan Credit Union secara umum dan gerakan Credit Union di Indonesia secara khusus. Selain itu, penelitian ini memberikan evaluasi kritis terhadap gerakan koperasi yang digerakkan oleh pemerintah di Indonesia. Metode yang dipakai adalah metode deduktif.

Penelitian tahap kedua akan meneliti bagaimana prinsip-prinsip filosofis, nilai-nilai etis dan ekonomis dari gerakan Credit Union yang sudah diteliti pada penelitian tahap pertama ini diterjemahkan ke dalam manajemen keuangan dan keanggotaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil contoh beberapa Credit Union yang ada di Bandung atau di luar Bandung. Tujuan dari penelitian tahap kedua adalah memberikan evaluasi kritis dan pendasaran filosofis-etis-ekonomis terhadap manajemen keuangan dan keanggotaan yang selama ini diterapkan oleh Credit Union. Dengan demikian, Credit Union tetap memegang teguh jati dirinya dalam hal prinsip dan nilai. Metode yang dipakai adalah metode lingkaran hermeneutis deduktif-induktif (alur pemikiran dari prinsip dan nilai kepada penerapan manajemennya dan kemudian dibandingkan dengan alur pemikiran dari penerapan manajemen yang selama ini sudah dilakukan kepada prinsip dan nilai) dan metode komparatif (membandingkan penerapan manajemen dari Credit Union yang satu dengan Credit Union yang lain).

Penelitian tahap ketiga akan meneliti bagaimana prinsip filosofis-etis-ekonomis yang telah diterapkan dalam manajemen keuangan dan keanggotaan membantu para anggota Credit Union dalam berproses meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Penelitian tahap ketiga ini mengandaikan penelitian tahap pertama dan kedua. Tujuan dari penelitian tahap ketiga adalah memberikan evaluasi kritis terhadap aktualisasi dan kontekstualisasi gerakan Credit Union dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Bandung, Jawa Barat. Metode yang dipakai adalah metode lingkaran hermeneutis deduktif-induktif dan metode komparatif.

1.9 Metode Penelitian Tahap Pertama

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan banyak mengadakan kajian pustaka filsafat, etika dan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini akan menghasilkan dasar teori filsafat, etika dan ekonomi yang kuat tentang Credit Union yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan filsafat, etika dan ekonomi. Proses pengolahan data-data penelitian tahap pertama ini akan dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi data, pada tahap ini peneliti akan melakukan pengumpulan data historis, filosofis, etis dan ekonomis.
- 2) Sistematisasi data secara kronologis-historis, pada tahap ini peneliti akan melakukan penyusunan data.
- 3) Analisis dan interpretasi relevansi data, pada tahap ini peneliti akan melakukan penganalisaan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain
- 4) Kesimpulan

1.10 Alasan pemilihan tema

Peneliti memilih tema ini karena peneliti melihat secara sepintas bahwa Credit Union merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip filosofis, nilai-nilai etis dan ekonomis dalam pelaksanaan proses meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sejak munculnya gerakan Credit Union, banyak orang miskin yang terbantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Credit Union sama sekali tidak memberikan derma atau sumbangan kepada orang miskin yang membuat mereka semakin menggantungkan hidupnya kepada orang lain tetapi justru memberdayakan orang miskin itu sendiri sehingga mereka mampu menolong diri mereka sendiri dan tidak lagi bergantung pada orang lain.

Kemiskinan selalu ada dimana-mana di sepanjang sejarah manusia, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, Credit Union akan selalu aktual. Hal ini terjadi juga di Indonesia, sistem yang ada di Credit Union sangat aktual dan kontekstual untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Indonesia. Namun, dalam perjalanan, beberapa penggerak atau pengelola Credit Union telah tergoda untuk melupakan dan meninggalkan jati diri atau prinsip Credit Union demi mendapatkan keuntungan dan aset yang lebih besar atau bahkan beberapa penggerak atau pengelola Credit Union mungkin tidak tahu menahu tentang prinsip dan nilai gerakan Credit Union. Mereka menganggap Credit Union sebagai suatu lembaga keuangan yang sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti Bank. Dengan demikian, Credit Union tersebut akan berubah menjadi sama dengan lembaga keuangan lainnya yang lebih menekankan keuntungan dan aset daripada pemberdayaan manusianya. Peneliti berharap bahwa penggerak Credit Union setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis yang mendasari dan menjiwai lembaga keuangan Credit Union.

Selain itu, sejauh ini, peneliti belum menemukan adanya literatur dari hasil penelitian yang menguraikan perihal Credit Union secara kritis dan sistematis dari sudut pandang filosofis-etis-ekonomis. Dengan penelitian tahap pertama ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran filosofis-etis-ekonomis yang dapat menjadi pedoman bagi para penggerak Credit Union untuk setia pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari Credit Union.

BAB DUA

LATAR BELAKANG HISTORIS & FILOSOFIS KOPERASI DAN CREDIT UNION

2.1 Munculnya Sistem Ekonomi

Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan banyak hal untuk dapat tetap hidup. Hal tersebut antara lain makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Manusia memperoleh semua hal itu dari alam. Yang menjadi persoalan utama adalah ketersediaan sumber daya alam yang sangat terbatas jumlahnya dan sangat lambat dalam proses penambahannya, sedangkan jumlah manusia terus bertambah setiap harinya. Laju pertumbuhan jumlah manusia sangat cepat dan jauh lebih cepat daripada proses pertumbuhan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Sebagai konsekuensi lebih lanjut adalah terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Faktor kelangkaan inilah yang memunculkan hukum ekonomi.² Barang yang ketersediaannya sangat melimpah tidak memiliki harga atau tidak dapat diberi harga sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini berbeda dengan barang yang ketersediaannya langka dan dibutuhkan oleh semua orang. Barang seperti ini dapat diberi harga dan diperjualbelikan. Orang tetap akan membeli karena membutuhkannya. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya sistem ekonomi.³

² K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya:21, Kanisius, Yogyakarta, 2000, h.85.

³ Menurut Hatta, kata ekonomi berasal dari kata bahasa Yunani, *oikos* (rumah) dan *nomos* (ilmu). Dari asal katanya, kita dapat memahami bahwa ekonomi adalah ilmu mengatur rumah tangga. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dapat mengatur uang belanja yang ada sehingga mendapatkan kepuasan yang sebesar-besarnya. Harus diatur juga bahwa kepuasan tersebut tidak hanya dapat diperoleh untuk hari ini saja melainkan juga untuk di kemudian hari. Jumlah barang yang dibeli juga menentukan kepuasan. Semakin banyak barang yang sama maka semakin kurang terasa gunanya dan semakin turun kepuasannya.

Bdk. Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi*, Kepustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K., Djakarta, 1954, h.14-15.

Selain melahirkan sistem ekonomi, dalam konteks kehidupan bersama, kelangkaan sumber daya alam juga berhubungan erat dengan keadilan, khususnya keadilan distributif. Apabila sumber daya alam terbatas ketersediaannya dan dibutuhkan oleh banyak orang maka persoalan yang harus dipikirkan adalah bagaimana sumber daya alam yang langka ini dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Apabila sumber daya alam ini dapat distribusikan secara adil kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan mereka maka kemakmuran akan terjadi. Dengan demikian, keadilan dan kemakmuran menjadi dua kata yang tidak dapat dipisahkan.⁴ Keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia harus menjadi tujuan akhir dari setiap sistem ekonomi yang ada.

2.2 Bangkitnya Kekuatan Akal Budi

Masa *Aufklärung* merupakan masa bangkitnya kesadaran manusia akan kekuatan akal budinya. Masa ini meliputi abad XVIII dan terjadi di Inggris, Prancis dan Jerman. *Aufklärung* berarti “pencerahan”. Disebut sebagai pencerahan karena pada masa ini, manusia seakan bangun dari tidur panjangnya dan mulai menyadari bahwa selama ini dirinya tidak menggunakan potensi atau kekuatan yang ada di dalam dirinya yaitu kekuatan akal budinya. Dengan bangkitnya kekuatan akal budi maka bangkit pula kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, semboyan yang menjadi semangat di masa ini “*Sapere Aude!*”, “Hendaklah Anda berani berpikir sendiri!” semakin menggema.⁵

Sejak masa ini, manusia lebih mempercayai kekuatan akal budinya dan mengagung-agungkan kebebasan individualnya (liberalisme, liber:bebas). Kesadaran manusia akan kekuatan akal budinya membawa dampak yang sangat besar pada dunia industri, yaitu munculnya revolusi industri pada akhir abad XVIII dan kemudian disusul dengan berkembangnya sistem kapitalisme pada abad XIX sebagai akibat dari sistem liberalisme. Sebagai reaksi terhadap akibat-akibat sosial dari sistem liberalisme-kapitalisme yang timbul dalam masyarakat muncullah

⁴ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h.86.

⁵ K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, h.53-54.

sistem sosialisme pada pertengahan abad XIX yang didasari oleh pemikiran dari Karl Marx.⁶

2.3 Sistem Liberalisme sebagai Ibu dari Kapitalisme

Sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia industri sudah mulai memakai alat-alat baru berupa mesin-mesin industri yang memberikan lebih banyak keuntungan daripada memakai tenaga manusia atau binatang. Alasan-alasan ini yang mendorong dunia industri mengalihkan tenaga manusia ke tenaga mesin. Dengan adanya mesin-mesin industri, tenaga manusia semakin tidak dibutuhkan sehingga semakin murah harganya. Revolusi industri membawa perubahan sosial yang besar, yaitu munculnya kelompok penguasa baru yaitu kelompok pedagang. Adanya kelompok pedagang ini mengakibatkan pergeseran pemegang kekuasaan ekonomi dari pemilik tanah ke pemilik industri. Sistem kekuasaan ekonomi-pun ikut berubah dari sistem feodalisme ke sistem merkantilisme.

Penjabaran dan penerapan liberalisme dalam dunia ekonomi adalah kapitalisme. Dari sinilah, akar kapitalisme mulai tumbuh.⁷ Kapitalisme berasal dari kata “capital” yang berarti uang atau secara umum modal.⁸ Modal merupakan unsur

⁶ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, diterbitkan atas kerja sama dengan LPSP (Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan), PT Gramedia, Jakarta, 1989, h.178.

⁷ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, h.182.

⁸ Kapital berasal dari bahasa Latin “caput”, artinya kepala. Di abad pertengahan, pengertian kapital dihubungkan dengan peribahasa “capitalis pars debiti”, uang yang dipinjamkan. Kemudian, arti kapital menjadi semakin luas. Bukan hanya diartikan sebagai uang saja, tetapi juga meliputi barang yang menjadi pokok pendapatan bagi pemiliknya. Dalam masyarakat, kapital memiliki dua pengertian. **Yang pertama**, sebagai faktor produksi, kapital dipahami sebagai semua hal yang berhubungan dengan dunia produksi, seperti mesin produksi, tenaga manusia, barang-barang produksi dan lain-lain. Kapital dalam pengertian ini sama sekali tidak berkaitan dengan susunan masyarakat. **Yang kedua**, sebagai pokok pendapatan bagi pemiliknya, kapital dipahami sebagai harta yang memberi hasil bagi pemiliknya, seperti tanah, rumah sewaan, uang yang dipinjamkan dengan bunga, mobil, piano yang disewakan dan lain-lain. Kapital ini adalah hak milik pribadi yang menimbulkan pendapatan bagi pemiliknya. Kapital sebagai faktor produksi ada dalam masyarakat kapitalis dan masyarakat sosialis. Namun, kapital sebagai pokok pendapatan hanya ada dalam masyarakat kapitalis dan tidak ada dalam masyarakat sosialis. Menurut Turgot, seorang ahli ekonomi Prancis abad XVIII, kapital ialah “valeurs accumulées”, barang-barang berharga yang terkumpul. Disini kapital tidak berkaitan dengan pokok

yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Prinsip liberalisme dalam dunia ekonomi terus menggerakkan para pelaku industri untuk mengembangkan keuntungan tanpa batas. Kehidupan ekonomi diwarnai oleh persaingan yang sangat hebat.⁹

Sistem kapitalisme liberal dalam dunia ekonomi yang berkembang pada abad XVIII-XIX membawa beberapa perubahan sosial yang besar dalam masyarakat. *Perubahan yang pertama*, karena dalam dunia industri ada pergeseran faktor produksi dari tenaga manusia ke tenaga mesin maka banyak manusia yang kehilangan pekerjaannya. Banyak kaum buruh yang diberhentikan dari pekerjaannya dan menganggur. Kaum buruh yang masih tetap dipekerjakan hanya mendapatkan bayaran yang begitu murah sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan layak saja tidak bisa. Kemiskinan dan kelaparan terjadi dimana-mana. *Perubahan yang kedua*, kaum pedagang atau kaum kapitalis menjadi penguasa yang baru karena mereka-lah yang menguasai dunia industri dan yang memiliki modal yang menentukan kehidupan banyak orang. Dengan demikian, terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari sistem feodalisme, kekuasaan ditentukan oleh darah kebangsawanan, beralih ke sistem merkantilisme, kekuasaan ditentukan oleh kepemilikan kapital. Siapapun bisa berkuasa ketika ia memiliki kapital yang menguasai hidup banyak orang. *Perubahan yang ketiga*, mentalitas dalam pengumpulan kekayaan. Menurut Locke, karena adanya uang atau logam mulia sebagai alat pembayaran maka legitimasi milik pribadi menjadi berubah. Pada mulanya manusia mengumpulkan hasil bumi sesuai dengan kebutuhan hidupnya karena jika mengumpulkan berlebihan maka hasil bumi yang belum terpakai akan membusuk dan terbuang percuma. Orang mau tidak mau harus mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Namun, dengan adanya uang atau logam mulia yang tidak dapat membusuk maka harta milik dapat diakumulasi tanpa batas. Sekarang manusia dapat mengumpulkan kekayaan tanpa batas. Sebagai akibatnya, yang kaya akan terus semakin kaya dan yang miskin akan terus semakin miskin.

pendapatan. Menurut Adam Smith, bapak ilmu ekonomi, barang itu dibagi menjadi dua golongan. Pertama, barang-barang untuk segera dipakai. Kedua, barang-barang yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Barang inilah yang disebut dengan kapital.

Bdk. Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Jalan Keekonomi dan Kooperasi*, h.83-85.

⁹ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, h.187.

Dengan akumulasi kekayaan tanpa batas maka jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya akan semakin lebar, luas dan dalam.¹⁰

2.5 Sistem Sosialisme

2.5.1 Keterasingan Manusia

Sistem sosialisme muncul sebagai reaksi atas eksploitasi manusia yang terjadi dalam masyarakat kapitalisme liberal. Salah satu tokoh penting yang memberikan kritik terhadap sistem kapitalisme liberal adalah Karl Marx. Marx melihat bahwa dalam sistem kapitalisme liberal, terjadi keterasingan manusia dalam pekerjaannya. Keterasingan manusia dalam pekerjaannya adalah dasar dari segala keterasingan manusia karena pekerjaan adalah tindakan manusia yang paling dasar. Dalam pekerjaannya manusia membuat dirinya menjadi nyata.¹¹ Jika orang lain puas dengan hasil pekerjaan kita maka kita merasa diakui dan dihargai olehnya. Kita menjadi merasa berarti bagi orang lain.¹² Dari hasil pekerjaan itulah, kita akan selalu dikenang baik di masa kita sendiri maupun di masa sesudah kita. Dalam sistem kapitalisme liberal, kaum buruh bekerja bukan lagi untuk mengaktualisasikan dirinya melainkan semata-mata karena terpaksa sebagai syarat untuk bisa hidup. Dengan demikian, pekerjaan tidak lagi mengembangkan manusia melainkan mengasingkan manusia, baik dari dirinya sendiri, maupun dari orang lain.¹³

¹⁰ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, h.112-113.

¹¹ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h.89.

¹² Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, h.92.

¹³ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, h.95.

2.4.2 Penghapusan Milik Pribadi

Yang ada dalam sistem kapitalisme liberal hanyalah persaingan dan perebutan kepentingan yang terjadi antara pemilik modal dan kaum buruh, persaingan dan perebutan pasar yang terjadi antara pemilik modal yang satu dengan pemilik modal yang lain, dan persaingan dan perebutan tempat kerja antara kaum buruh yang satu dengan kaum buruh yang lain. Marx melihat bahwa persaingan dan perebutan menjadi sifat dasar dari hubungan antar manusia dalam sistem kapitalisme yang menjunjung tinggi hak milik pribadi. Uanglah menjadi sumber penyebab dari semua itu.¹⁴ Oleh sebab itulah, untuk memperbaiki situasi sosial-ekonomi yang ada, Marx dan pendukungnya menolak dengan tegas milik pribadi. Penghapusan milik pribadi bukanlah dalam arti penghapusan milik pribadi pada umumnya melainkan penghapusan milik pribadi kaum borjuis sebagai pemilik sarana-sarana produksi. Pemilikan sarana-sarana produksi secara pribadi harus diganti dengan sistem pemilikan secara kolektif. Hal ini dapat mencegah sikap kesewenang-wenangan.¹⁵

Pemikiran Marx ini dibakukan oleh Engels dan Kautsky dan dikenal sebagai Marxisme. Marxisme yang merupakan hasil pembakuan pemikiran Marx oleh Engels dan Kautsky inilah yang dipakai oleh Lenin menjadi dasar dari komunisme. Oleh karena itu, komunisme dapat disebut juga sebagai Marxisme-Leninisme. Komunisme merupakan penyimpangan terhadap ajaran Marx karena pada kenyataannya penindasan yang dilakukan dalam sistem kapitalisme liberal oleh kaum borjuis-kapitalis diganti dengan penindasan oleh kaum komunis dengan mengatasnamakan rakyat. Penindasan dibalas dengan penindasan sebenarnya bukanlah maksud dan tujuan dari pemikiran dari Karl Marx.

¹⁴ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, h.98.

¹⁵ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, H.119.

2.5 Rochdale Pioneers

Cooperation, dalam arti semangat bekerja sama, sudah ada di mana-mana. Demikian pula, *cooperation*, dalam arti kumpulan orang yang bekerja sama di bidang ekonomi, sudah ada di mana-mana. Kita akan mengalami kesulitan untuk menentukan kapan dan dimana koperasi yang pertama itu muncul. Namun, ketika kita berbicara tentang koperasi, ada bentuk kumpulan orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama yang dianggap sebagai bentuk koperasi yang pertama yaitu *Rochdale Pioneers*. *Rochdale Pioneers* dianggap sebagai bentuk koperasi yang pertama karena koperasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan koperasi-koperasi selanjutnya. Koperasi ini merupakan koperasi pertama yang mampu membentuk prinsip-prinsip koperasi. Selain itu, koperasi ini juga merupakan koperasi yang pertama yang mampu membuktikan bahwa prinsip-prinsip koperasi yang dibentuknya itu dapat diterapkan dan terbukti berhasil mendidik dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jadi, prinsip-prinsip koperasi ini sudah teruji. Hal ini yang membuat koperasi tersebut menjadi referensi bagi pembentukan koperasi-koperasi selanjutnya. *Rochdale Pioneers* merupakan koperasi yang paling dikenal dalam sejarah perkembangan koperasi.

Rochdale merupakan salah satu wilayah di Inggris. Selama berabad-abad, mulai abad pertengahan, wilayah ini dikenal sebagai kota tekstil karena kota ini merupakan pusat pembuatan kain wool dan menjadi pusat perdagangan wool di Inggris bagian utara. Banyak pedagang yang kaya raya datang ke tempat ini untuk melakukan transaksi pembelian kain wool. Rochdale terkenal sebagai *market town* di *Greater Manchester*. Mayoritas penduduk wilayah ini bekerja sebagai tukang pinal atau tukang tenun dan mereka rata-rata memiliki kehidupan yang makmur.

Akibat dari revolusi industri, banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga mesin sebagai pengganti tenaga manusia atau tenaga hewan, banyaknya perusahaan yang mampu memproduksi lebih banyak, tingginya tingkat persaingan dalam pemasaran, kota ini kehilangan tempat pemasaran. Karena inilah, kota ini berubah dari kota yang penuh dengan kemakmuran menjadi kota yang penuh dengan pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan eksploitasi manusia. Hidup mereka bergantung dari para pedagang yang kaya raya yang sering memanfaatkan

kondisi dan situasi mereka dengan menawarkan kepada mereka pinjaman dengan bunga yang tinggi. Usaha mereka dalam mencari jalan keluar untuk persoalan ini sampai pada penemuan sebuah prinsip yang pada akhirnya digunakan oleh semua gerakan koperasi yaitu *mutual self help*. Mereka harus menolong diri mereka sendiri dengan cara saling menolong.¹⁶ Pada tahun 1844, mereka mendirikan sebuah gerakan kerja sama untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan sosial ini. Mereka membentuk sebuah asosiasi yang baru yang disebut dengan *the Rochdale Society of Equitable Pioneers*. Gerakan ini banyak mendapatkan pengaruh dari para pengikut Owen atau yang biasa disebut sebagai *Owenite Socialist*. Robert Owen merupakan salah satu tokoh terkenal yang selalu menegaskan bahwa perbaikan ekonomi dan pendidikan merupakan hal yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. *Equitable* merupakan salah satu kata kunci yang sering digunakan oleh Robert Owen untuk melawan eksploitasi yang dilakukan oleh para kapitalis.¹⁷ Beberapa pendiri gerakan ini yang terkenal adalah Charles Howarth, James Daly, dan William Cooper. Mereka semua adalah juga kelompok dari gerakan Owenisme. Gerakan the Rochdale Pioneers ini mempunyai tujuan utama sebagaimana dirumuskan dalam statutenya.

***Objects of the Rochdale Pioneers
From the Statutes of 1844***¹⁸

Law the First

The objects and plans of this Society are to form arrangements for the pecuniary benefit, and improvement of the social and domestic condition of its members, by raising a sufficient amount of capital in shares of one pound each, to bring into operation the following plans and arrangements.

¹⁶ Brett Fairbairn, *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, Occasional Paper Series, Centre for the Study of Co-operatives, University of Saskatchewan, h.2.

¹⁷ Brett Fairbairn, *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.4.

¹⁸ *Objects of the Rochdale Pioneers From the Statutes of 1844*, dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.5, dari tulisan Paul Lambert: *Studies in the Social Philosophy of Co-operation*, 1963, Arnold Bonner: *British Co-operation: The History, Principles, and Organisation of the British Co-operative Movement*, 1961, dan G.D.H. Cole: *A Century of Co-operation*, 1944.

The establishment of a store for the sale of provisions and clothing, etc.

The building, purchasing or erecting of a number of houses, in which those members, desiring to assist each other in improving their domestic and social condition, may reside.

To commence the manufacture of such articles as the Society may determine upon, for the employment of such members as may be without employment, or who may be suffering in consequence of repeated reductions in their wages.

As a further benefit and security to the members of this Society, the Society shall purchase or rent and estate or estates of land, which shall be cultivated by the members who may be out of employment, or whose labour may be badly remunerated.

That as soon as practicable, this Society shall proceed to arrange the powers of production, distribution, education, and government, or in other words to establish a self-supporting home-colony of united interests, or assist other Societies in establishing such colonies.

That, for the promotion of sobriety, a temperance hotel be opened in one of the Society's houses as soon as convenient.

Gerakan ini mulai dengan membuka sebuah toko untuk memasarkan hasil produksi dari para anggotanya dan sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Dari sini, *the Rochdale Pioneers* memulai proses pengumpulan kapital. Akhirnya, mereka dapat menciptakan sebuah *utopian community (self-supporting home-colony)*. Dalam komunitas ini, eksploitasi dalam relasi tidak ada lagi. Ini merupakan impian terbesar dari Robert Owen. Gerakan komunitas berkembang tahap demi tahap dengan pengumpulan kapital dan

ekspansi usaha dan karya secara terus menerus ke berbagai bidang mulai dari keperluan rumah tangga sampai gerakan kerjasama di bidang pertanian.¹⁹

Aturan-aturan yang ditetapkan oleh the Rochdale Pioneers pada tahun 1844 memberikan banyak inspirasi tentang prinsip-prinsip dasar dari gerakan koperasi. Dari aturan-aturan inilah, prinsip-prinsip dasar koperasi berasal dan yang kemudian dipakai sebagai prinsip-prinsip gerakan koperasi berikutnya.

Laws of the Rochdale Pioneers (1844)²⁰

2. *That the government of this society shall be vested in a President, Treasurer, and Secretary, three trustees and five directors ... to be elected at the general meeting...*
3. *That two auditors be appointed each to remain in office six months, and retire alternately....*
4. *That the officers and board of directors shall meet every Thursday evening, at eight o'clock, in the Committee Room, Weavers' Arms...*
5. *That general meetings of the members shall be holden on the first Monday in the months of January, April, July, and October...*
6. *That an annual general meeting be holden on the "First Market Tuesday," on which occasion a dinner shall be provided at a charge of one shilling each person...*

[Articles 7-9 dealt with duties of president, secretary, and treasurer; Articles 10-12 dealt with trustees, ownership of property, and management of investments]

13. *Any person desirous of becoming a member of this society, shall be proposed*

¹⁹ Brett Fairbairn, *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.6.

²⁰ *The Laws of the Rochdale Pioneers, Selection From the Statutes of 24 October 1844*, dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.8, dari tulisan Paul Lambert: *Studies in the Social Philosophy of Co-operation*, 1963.

and seconded...and if approved of by a majority ... shall be eligible for election at the next weekly meeting...

15. That should any member wish to withdraw from this society such member shall give one month's notice...

[Articles 16-20 dealt with the relationship between the society and its members, the society not being responsible for members' debts, arbitration of disputes]

21. That ... the officers of this society shall not in any case, nor on any pretence purchase any articles except for ready money, neither shall they be allowed to sell any article or articles except for ready money....

22. That at each quarterly general meeting the officers in their financial statement shall publish the amount of profits realized by the society during the preceding quarter, which shall be divided thus; interest at the rate of 3 1/2 per cent per annum shall be paid upon all shares paid up previous to the quarter's commencement; the remaining profits shall be paid to each member in proportion to the amount of money expended at the store.

[Articles 25-34 described the management procedures for the store:]

25. That the store be opened to the public on the evenings of Mondays and Saturdays: on Mondays from seven till nine; on Saturdays from six till eleven.

27. That a cashier and salesman be appointed to conduct the business of the store, each to serve six months alternately, and be eligible for re-election.

28. The salesman shall weigh, measure, and sell ... but shall not receive payment for any articles or goods sold.

29. *The cashier shall receive payment for all goods purchased at the store; he shall give a receipt to each purchaser for the amount received ... he shall pay over to the secretary at each weekly meeting the money drawn at the store.*

34. *That the store be opened at the proper time by the president.*

Pada tahun 1860, the Rochdale Pioneers merumuskan sebuah rangkuman atau ringkasan dari seluruh aturan-aturan yang dibuatnya sebagai pegangan praktis bagi para anggotanya.

Rochdale Practices (1860)²¹

The present Co-operative Movement does not intend to meddle with the various religious or political differences which now exist in society, but by a common bond, namely that of self interest, to join together the means, the energies, and the talents of all for the common benefit of each.

1. *That capital should be of their own providing and bear a fixed rate of interest.*
2. *That only the purest provisions procurable should be supplied to members.*
3. *That full weight and measure should be given.*
4. *That market prices should be charged and no credit given nor asked.*
5. *That profits should be divided pro rata upon the amount of purchases made by each member.*

²¹ Rochdale Practices dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.19, dari tulisan Arnold Bonner: *British Co-operation: The History, Principles, and Organisation of the British Co-operative Movement*, 1961.

6. *That the principle of “one member one vote” should obtain in government and the equality of the sexes in membership.*
7. *That the management should be in the hands of officers and committee elected periodically.*
8. *That a definite percentage of profits should be allotted to education.*
9. *That frequent statements and balance sheets should be presented to members.*

Salah satu penulis terkenal yaitu Holyoake, tidak pernah melihat ringkasan yang dibuat oleh the Rochdale Pioneers di atas sebagai *the lists of practices*. Ia melihat jauh lebih dalam daripada itu yaitu sebagai definisi dari gerakan koperasi. Dalam setiap diskusi tentang koperasi, ia selalu menegaskannya sebagai *the main principle of co-operation, the main idea that should never be absent from the mind of a co-operator*. Ia sendiri dalam tulisannya merumuskan poin-poin kunci dari sebuah gerakan koperasi.

Key Points of Co-operation (1879)²²

Co-operation is a scheme of shopkeeping for the working people, where no credit is given or received, where pure articles of just measure are sold at market prices, and the profits accumulated for the purchasers.

The main principle of co-operation is that in all new enterprises, whether of trades or manufacture, the profits shall be distributed in equitable proportions among all engaged in creating it.

Co-operation consists [of:]

1. *Concert regulated by honesty, with a view to profit by economy.*

²² *Key Points of Co-operation* dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.21, dari tulisan George Jacob Holyoake: *The History of Co-operation in England: Its Literature and its Advocates*, 1879.

2. *Equitable distribution of profits among all concerned in creating them, whether by purchases, service in distribution, or by labour, or custom in manufactures.*

3. *Educated common sense in propagandism.*

The main idea that should never be absent from the mind of a co-operator is that equity pays, and that the purchaser at the store and the worker in the workshop ... should have a beneficial interest in what he is doing.

The definite co-operative principle ... is that which places productive co-operation on the same plane as distributive, and which treats capital simply as an agent, and not as a principal.... Capital, a neutral agent, is paid a fixed interest and no more.

... Capitalists ... hired labour, paid its market price, and took all profits. Co-operative labour proposes to reverse this process. Its plan is to buy capital, pay it its market price, and itself take all profit. It is more reasonable and better for society and progress that men should own capital than that capital should own men. Capital is the servant, men are the masters...

Capital is used in co-operation and honestly paid for, but the capitalist is excluded.... The capitalist sells his commodity to the co-operator. The capitalist has no position but that of a lender...

Pada akhir 1870, gerakan koperasi terus berkembang di Inggris hingga mencapai lebih dari seribu kelompok koperasi. Hal ini telah membuktikan bahwa filosofi dan prinsip yang dibentuk oleh *the Rochdale Pioneers* dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para anggotanya. Tujuan sosial, pertumbuhan keanggotaan, pendidikan dan keberhasilan komersial harus berjalan seiring sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.²³

²³ Brett Fairbairn, *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.12.

Pada tahun 1895, dalam sebuah kongres internasional di London yang dihadiri oleh delegasi dari Belgia, Denmark, Prancis, Belanda, Hungaria, Italia, Serbia, Rusia dan Amerika Serikat, diambil sebuah keputusan untuk membentuk sebuah organisasi internasional untuk gerakan koperasi yaitu ICA (International Co-operation Alliance).²⁴ Pada tahun 1937, pada kongres Paris, ICA merumuskan sebuah daftar tentang 7 prinsip dari sistem yang diterapkan oleh Rochdale. Empat prinsip yang pertama merupakan syarat mutlak bagi setiap organisasi koperasi yang ingin bergabung dengan ICA dan tiga prinsip yang terakhir hanya dianggap sebagai bagian dari sistem koperasi tetapi bukan syarat mutlak bagi organisasi koperasi yang ingin bergabung dengan ICA.

*The Rochdale Principles (ICA, 1937)*²⁵

1. *Open membership.*
2. *Democratic control.*
3. *Distribution of the surplus to the members in proportion to their transactions.*
4. *Limited interest on capital.*

5. *Political and religious neutrality.*
6. *Cash trading.*
7. *Promotion of education.*

Paul Lambert, seorang profesor dari universitas Liège di Belgia, mempublikasikan sebuah buku tentang prinsip-prinsip dari Rochdale, pada tahun 1959. Lambert memakai 7 prinsip yang telah dirumuskan oleh ICA tahun 1937 sebagai dasar acuannya. Lambert menambahkan prinsip ini menjadi delapan prinsip. Ia membedakan antara prinsip terbuka dan prinsip sukarela dalam keanggotaan menjadi dua prinsip yang terpisah.

²⁴ Brett Fairbairn, *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.22.

²⁵ *The Rochdale Principles (ICA, 1937)* dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.25, dari tulisan W.P.Watkins: *The International Co-operative Alliance, 1895-1970*, 1970.

The Rochdale Principles (Lambert, 1959)²⁶

1. *Democratic control*
2. *Rules governing the accumulation and distribution of the surplus and the treatment of the net assets :*
 - *distribution of the surplus among the members in proportion to their purchases*
 - *payment of limited interest on capital*
 - *sale at market prices*
 - *dispersal of the net assets without profit to the members in the event of dissolution of the society*
 - *spirit of service (promotion of the members' interests only in so far as the latter are consistent with the general interests of the community)*
3. *Freedom for new members to join (principle of the open door)*
4. *Voluntary membership*
5. *Cash purchase and sale*
6. *Political and religious neutrality*
7. *Education of the members*
8. *Determination to take over the world's economic and social system and to reorganise it on co-operative lines (i.e. to achieve the "co-operative commonwealth")*

Pada tahun 1963, dalam kongres Bournemouth, ICA membentuk sebuah komisi baru yang bertugas untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dari koperasi untuk menghapus kebingungan dan keragu-raguan tentang prinsip-prinsip dasar koperasi yang sesungguhnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya interpretasi tentang prinsip-prinsip dasar koperasi yang beredar di dalam

²⁶ *Rochdale Principles (Lambert, 1959)* dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.30, dari tulisan Paul Lambert: *Studies in the Social Philosophy of Co-operation*, 1963.

masyarakat. Komisi ini terdiri dari perwakilan dari Inggris, India, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Amerika Serikat.

The Rochdale Principles (ICA, 1966)²⁷

1. *Membership of a co-operative society should be voluntary and available without artificial restriction or any social, political, religious or racial discrimination to all persons who can make use of its services and are willing to accept the responsibilities of membership.*
2. *Co-operative societies are democratic organizations. Their affairs should be administered by persons elected or appointed in a manner agreed by the members and accountable to them. Members of primary societies should enjoy equal rights of voting (one member, one vote) and participation in decisions affecting their societies. In other than primary societies the administration should be conducted on a democratic basis in a suitable form.*
3. *Share capital should only receive a strictly limited rate of interest, if any.*
4. *Surplus or savings, if any, arising out of the operation of a society belongs to the members of that society and should be distributed in such manner as would avoid one member gaining at the expense of others. This may be done by decision of the members as follows:*
 - (a) by provision for development of the business of the co-operative;*
 - (b) by provision of common services; or*
 - (c) by distribution among the members in proportion to their transactions within the society.*
5. *All co-operative societies should make provision for the education of their members, officers, and employees, and the*

²⁷ Rochdale Principles dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.32, dari dokumen resmi ICA, 1966.

general public, in the principles and techniques of co-operation, both economic and democratic.

6. *All co-operative organizations, in order to best serve the interests of their members and their communities, should actively co-operate in every practical way with other co-operatives at local, national, and international levels.*

Watkins berpendapat bahwa dibalik aturan-aturan dan praktik-praktik koperasi yang berubah-ubah selalu ada prinsip-prinsip yang bersifat tetap dan tidak berubah yang dilukiskan sebagai *Rochdale Principle*. Di balik prinsip-prinsip yang tetap ini selalu ada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Pernyataan tentang prinsip-prinsip koperasi harus terus-menerus dilihat dan ditegaskan kembali agar tidak melebur dengan arus utama sistem ekonomi yang ada. Koperasi jangan sampai kehilangan identitasnya. Watkins juga menggarisbawahi prinsip-prinsip koperasi.

Co-operative Principles (Watkins, 1986)²⁸

1. Association (or Unity)

Human solidarity is an end in itself. "Co-operators not only accept the associations—family, community, nation—into which they are born, but also seek other associations deliberately and purposefully for the sake of the material and spiritual advantages they offer."

2. Economy

Members join for economic advantages. "The essence of Co-operative Economy is the assumption by an association of the functions of ownership, organisation and risk-bearing"—counter to modern trends toward specialization and division of labour.

²⁸ *Co-operative Principles (Watkins, 1986)* dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.34, dari tulisan W.P. Watkins : *Co-operative Principles Today & Tomorrow*, Manchester : Holyoake Books, 1986, h. 15, 37, 55-56, 73, 110-111, 123-124..

3. Democracy

“Rules, although indispensable, are not by themselves sufficient” to ensure democracy. Democratic structures must express the “general will of the members ... not the sum of all their individual wills ... but their will when they are seeking their common good as members of their society and considering its affairs from that standpoint... Members ... must be active rather than passive.”

4. Equity

Equity is an “ethical” concept related to the “distributive aspect of justice.” Equity is important in two ways: striving to achieve a more equitable distribution of wealth and power in society, and equity within the cooperative in treatment of different groups and individuals.

5. Liberty

Liberty consists not only of the freedom of “individual men and women ... to join or leave [co-operatives] at will, but also their freedom of thought and action while they are members.” Also, the movement must advocate “the freedom, individual and collective, required by Co-operative organisations” to function effectively.

6. Responsibility

“A Co-operative society serves its members by performing functions in their interests, but it cannot do so effectively or even at all unless they in turn faithfully fulfil their responsibilities towards it.” A co-operative is an association of people and an enterprise. The concept of membership is the vital connection between the two.

7. Education

“There can be no Co-operation without Co-operators and Co-operators, unlike poets, are not born but made. ... [Education is] the sum-total of acts and experiences which promote the mental and moral growth of the individual Co-operator and the development of his or her capacity for working with others... [Co-

operators] have to be not simply educated ... they have to be continuously re-educated in Co-operation.”

Pengkajian ulang terhadap prinsip-prinsip koperasi yang ditetapkan oleh ICA dilakukan oleh Sven Åke Böök dari Swedia. Pengkajian ulang dirumuskan dalam laporannya *Co-operative Values in a Changing World*. Laporan tersebut akan menjadi pokok pembahasan dalam kongres ICA tahun 1992 di Tokyo. Böök menyatakan bahwa ada beberapa tahap dari prinsip koperasi, yaitu:

1. Nilai-nilai dasar koperasi
2. Etika dasar untuk budaya organisasi koperasi
3. Prinsip-prinsip dasar
4. Nilai-nilai global dasar

Co-operative Basics (Böök, 1992)²⁹

Basic Values

- *Equality (democracy) and Equity (social justice)*
- *Voluntary and Mutual Self-help (solidarity and self-reliance)*
- *Social and Economic Emancipation*

Basic Ethics

- *Honesty*
- *Caring (humanity)*
- *Pluralism (democratic approach)*
- *Constructiveness (faith in the co-operative way)*

Basic Principles

- *Association of persons*
- *Efficient member promotion*
- *Democratic management and member participation*
- *Autonomy and independence*
- *Identity and unity*
- *Education*
- *Fair distribution of benefits*

²⁹ *Co-operative Basics (Böök, 1992)* dikutip oleh Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.35, dari tulisan Sven Åke Böök : *Co-operative Values in a Changing World: Report to the ICA Congress, Tokyo, October 1992*, ed. Margaret Prickett and Mary Treacy, Geneva: International Co-operative Alliance, 1992.

- *Co-operation, nationally and internationally*

Basic Global Values

- *Economic activities for meeting needs*
- *Participatory democracy*
- *Human resource development*
- *Social responsibility*
- *National and international co-operation*

Tidak akan pernah ada daftar prinsip-prinsip koperasi yang final dan pasti sebab koperasi adalah gerakan yang hidup dalam sebuah dunia yang berubah. Pada tahap ini, kita bisa mengatakan bahwa istilah *Rochdale Principles* harus ditinggalkan dan mencari istilah yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Böök and Ian MacPherson, seorang profesor dari Universitas Victoria, Kanada, berusaha untuk menghindari istilah *Rochdale Principles* dan sebagai gantinya menggunakan istilah *Co-operative or ICA Principles*. MacPherson bahkan mengajukan istilah *The Co-operative Identity*. Istilah ini kemudian dipertimbangkan dalam kongres ICA tahun 1995 di Manchester.

MacPherson sendiri mengajukan definisi koperasi. Ia melukiskan definisi koperasi dalam beberapa kalimat. Koperasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial bersama melalui usaha yang dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis. Nilai-nilai yang mendasari adalah menolong diri-sendiri, tanggung-jawab timbal-balik, kesetaraan, kejujuran, dan transparensi. MacPherson juga mengajukan bahwa definisi ini harus diikuti oleh uraian tentang tujuh prinsip koperasi yang diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam setiap kegiatan koperasi, yaitu:

1. *Voluntary and open membership*
2. *Democratic structure*
3. *Equitable economic structure*
4. *Autonomy*
5. *Co-operation among co-operatives*
6. *Co-operative education*
7. *Community responsibilities*

Pola Rochdale yang klasik telah teruji oleh waktu. Model ini tidak bisa begitu saja dibuang sebelum ada model yang lain yang teruji dengan baik.³⁰

2.6 Credit Union

2.6.1 Gerakan *Financial Services*

Kelahiran Credit Union dilatarbelakangi oleh kebangkitan revolusi industri yang meruntuhkan kehidupan sosial dan ekonomi banyak orang di Eropa. Gerakan *Credit Union* muncul di Jerman pada pertengahan kedua abad ke-19, dipelopori oleh Franz Hermann Schulze-Delitzsch yang membentuk *Credit Union* pada tahun 1850 dan Friedrich Wilhelm Raiffeisen yang membentuk *Credit Union* pada tahun 1864. Meskipun di masa yang sama, ada tiga perbedaan utama antara *Credit Union* Schulze-Delitzsch dan *Credit Union* Raiffeisen. *Pertama*, Raiffeisen menekankan cinta kasih dan belaskasih persaudaraan sebagai motivasi dalam *Credit Union*, sedangkan Schulze-Delitzsch lebih menekankan pengembangan ekonomi secara swadaya. *Kedua*, Raiffeisen mengembangkan gerakan *Credit Union* di pedesaan (*rural*) dengan anggota-anggotanya adalah para petani miskin yang sering dijera hutang oleh para lintah darat, sedangkan Schulze-Delitzsch mengembangkan gerakan *Credit Union* di perkotaan (*urban*) dengan anggota-anggotanya adalah para pekerja, perajin, pedagang, pemilik toko dan pemilik warung di kota-kota. *Ketiga*, keanggotaan *Credit Union* Raiffeisen terbatas pada daerah terpencil dan berlatar belakang ekonomi yang sama, sedangkan keanggotaan *Credit Union* Schulze-Delitzsch berasal dari daerah yang luas dan berlatar belakang ekonomi yang berbeda-beda.³¹

Gerakan Credit Union, apabila dilihat dari esensinya juga merupakan gerakan koperasi atau gerakan kerjasama. Oleh karena itu, gerakan Credit Union secara umum memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan dengan gerakan koperasi. Yang

³⁰ Brett Fairbairn dalam *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, h.50.

³¹ Djabaruddin Djohan, dkk., tim penyusun, *Koperasi Kredit Indonesia, Menyongsong Tantangan Abad ke-21*, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I), Laksmi Studio, Jakarta, 1995, h.1-2.

menjadi ciri khas dari gerakan Credit Union adalah *financial services* bagi para anggotanya yang pada umumnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Schulze-Delitzsch merupakan orang yang pertama membentuk konsep kerjasama keuangan dalam Credit Union. Raiffeisen merupakan orang yang pertama menterjemahkan konsep kerjasama finansial dari Credit Union untuk masyarakat pedesaan yang dilanda kemiskinan dan kelaparan.

2.6.2 Prinsip *Three S*

Raiffeisen adalah seorang walikota Flammersfeld, sebuah kota di Jerman. Pada masa jabatannya, sekitar tahun 1840, kondisi ekonomi di Jerman sedang dilanda musibah yang sangat besar. Banyak pengangguran di kota. Banyak pengemis dan orang kelaparan. Kondisi ini diperparah dengan musim kering yang menghancurkan tanah pertanian pada tahun 1846-1847. Situasi ini membuat banyak orang jatuh ke dalam jeratan hutang para lintah darat. Sebagai seorang walikota Raiffeisen berjuang untuk mencari jalan keluar untuk menyelamatkan para penduduknya dari bencana kelaparan. Cara yang pertama dilakukan adalah dengan mendekati komunitas orang-orang kaya untuk meminta bantuan derma dan makanan untuk dibagikan kepada para penduduknya yang malang. Ternyata, derma dan makanan yang ia bagikan tidak menyelesaikan persoalan. Derma dan makanan membantu hanya sesaat sebab ketika habis, hidup mereka tidak berubah. Berdasarkan pengalaman ini, ia menyimpulkan adanya hubungan antara kemiskinan dan ketergantungan. Untuk melawan kemiskinan, seseorang harus terlebih dahulu melawan ketergantungan. Jadi, yang bisa menolong orang miskin sebenarnya adalah orang miskin itu sendiri.

Dengan berinspirasi dari gerakan koperasi dan gerakan Credit Union yang sudah berkembang sebelumnya, Raiffeisen mendirikan Credit Union yang pertama di Heddesdorf pada tahun 1864. Raiffeisen menerapkan prinsip-prinsip yang dibentuknya yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip Raiffeisen. *Prinsip yang pertama* adalah *self-help*. Prinsip ini berarti bahwa orang miskin tidak boleh bergantung pada pertolongan orang lain. Orang miskin harus menolong dirinya sendiri. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan cara semua anggota yang saling

percaya mengumpulkan modal yang mereka miliki sehingga terbentuk modal bersama. Modal bersama ini dipinjamkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kepada sesama anggota untuk menolong mereka. Hanya orang yang tergabung dalam *Credit Union* yang boleh mendapatkan pinjaman. Dalam prinsip *self-help* sebenarnya sudah terkandung prinsip solidaritas (*solidarity*). Selain itu, prinsip ini menegaskan bahwa *Credit Union* tidak menerima dana dari pihak luar yang dapat menggoyahkan kemandiriannya. *Prinsip yang kedua* adalah *self-governance*. Prinsip ini berarti bahwa anggota harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri dan mengontrol keuangan sendiri karena pinjaman diberikan hanya dengan tujuan produktif dan bukan untuk tujuan konsumtif. Selain itu, prinsip ini juga berarti bahwa pengelolaan *Credit Union* ini diatur oleh para anggota sendiri secara demokratis. Tidak boleh ada pihak lain yang terlibat di dalamnya. *Prinsip yang ketiga* adalah *self-responsibility*. Prinsip ini berarti bahwa anggota harus menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam dirinya sendiri, tanggung jawab atas hidupnya sendiri, tanggung jawab atas kepercayaan akan pinjaman yang telah diberikan kepadanya. Rasa tanggung jawab yang ada dalam diri anggota merupakan faktor yang paling penting dalam menjamin keamanan pinjaman. Pinjaman adalah uang dari sesama anggota yang harus dikembalikan. Ketiga prinsip Raiffeisen ini sering disebut dengan “*Three S*.”³² Dalam sejarah, prinsip Raiffeisen ini terbukti telah membantu banyak orang miskin meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa harus meminta-minta dan menggantungkan hidupnya pada sumbangan dan belaskasihan orang lain.

³² Institute of Social Order Manila, *Credit Union Manual*, h.23-24.

BAB TIGA

NILAI DAN PRINSIP

KOPERASI DAN CREDIT UNION DI INDONESIA

3.1 ICA Dewasa Ini

ICA (International Cooperation Alliance) dalam situs resminya yang berlaku sampai saat ini memberikan penjelasan tentang apa itu koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.³³

“A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.”

“Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.”

“The co-operative principles are guidelines by which co-operatives put their values into practice.

1. Voluntary and Open Membership

Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious discrimination.

2. Democratic Member Control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making

³³ <http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles>

decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

3. Member Economic Participation

Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the co-operative; and supporting other activities approved by the membership.

4. Autonomy and Independence

Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

5. Education, Training and Information

Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the development of their co-operatives. They inform the general public - particularly young people and opinion leaders - about the nature and benefits of co-operation.

6. Co-operation among Co-operatives

Co-operatives serve their members most effectively and strengthen the co-operative

movement by working together through local, national, regional and international structures.

7. Concern for Community

Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.”

3.2 Sejarah Koperasi Indonesia³⁴

Koperasi di Indonesia mulai berdiri pada akhir abad XIX, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Desember 1886, ketika Aria Wiraatmadja, wakil bupati Purwokerto mendirikan *Hulp and Spaarbank*. Koperasi ini adalah koperasi yang mengambil model dari koperasi kredit ala Raiffeisen. Koperasi ini bertujuan untuk membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang berada di sekitar Purwokerto agar mereka tidak jatuh pada lintah darat. Koperasi ini hanya menjangkau masyarakat tertentu saja. Kemudian, gerakan koperasi mulai berkembang sebagai gerakan rakyat sejak didirikannya koperasi rumah tangga oleh Boedi Oetomo pada tahun 1908. Pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangun gerakan koperasi di kalangan para pedagang dan pengusaha tekstil. Kelompok Studie Club pada tahun 1927 menyebarkan ide gerakan koperasi sebagai sarana yang tepat untuk meningkatkan pendidikan, ekonomi dan nasionalisme rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan Kongres Gerakan Koperasi yang Pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres ini dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kongres ini menghasilkan 10 keputusan, yaitu:

1. Membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

³⁴ Sejarah gerakan koperasi di Indonesia ini diambil dari artikel tentang sejarah Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia yang diunggah di situs resmi ICA (International Cooperation Alliance), yaitu : <http://www.ica-ap.coop/AboutUs/dewan-koperasi-indonesia-dekopin> dan dari situs tentang DEKOPIN, yaitu: <http://mesjid.id/dekopin/dekopin/sejarah/>. Artikel ini diunduh pada tanggal 30 Juli 2015.

2. Koperasi Indonesia berasaskan gotong-royong.
3. Menetapkan Peraturan Dasar SOKRI.
4. Pengurus SOKRI disusun secara Presidium dengan menetapkan Niti Sumantri ketua yang disertai kewajiban untuk menyusun Badan Pekerja serta segala sesuatu yang berhubungan dengan keputusan Kongres.
5. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dengan koperasi rakyat dan koperasi ekonomi sebagai pelaksana.
6. Mendirikan Bank Koperasi Sentral.
7. Ditetapkan pembentukan Koperasi Rakyat Desa yang menangani usaha kredit, konsumsi dan produksi dengan pernyataan bahwa Koperasi Rakyat Desa harus dijadikan dasar susunan SOKRI.
8. Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat dikalangan masyarakat.
9. Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi.
10. Memutuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun harus diperingati.

Organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia berafiliasi dengan ICA pada tahun 1958. Sejak tahun 1968, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) diganti menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN). Sejak tahun 1992, secara resmi DEKOPIN menjadi organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Koperasi no. 25 tahun 1992 pasal 57, ayat 1, beserta penjelasannya.

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

Penjelasan Pasal 57

Ayat (1)

Organisasi tersebut bukan merupakan badan usaha dan karenanya tidak melakukan kegiatan usaha ekonomi secara langsung. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini, organisasi ini yang bernama Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini. Tujuan dan kegiatan organisasi tersebut harus sesuai dan selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang ini.

DEKOPIN bertugas menyebarkan ide, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. DEKOPIN menjadi mitra pemerintah dalam pengembangan koperasi di Indonesia. Selain itu, mewakili gerakan koperasi Indonesia dalam forum-forum gerakan koperasi yang diadakan di dalam atau luar negeri. Untuk membantu menjalankan fungsi dan peran DEKOPIN, maka dibentuk DEKOPIN tingkat provinsi yang disebut dengan Dekopinwil dan DEKOPIN tingkat daerah (kota dan kabupaten) yang disebut dengan Dekopinda. Dekopinwil dan Dekopinda merupakan bagian integral dari DEKOPIN. Alamat DEKOPIN tercatat di Jl. Raya Pasar Minggu 97 B, Jakarta Selatan, 12520.

Prinsip-prinsip gerakan koperasi Indonesia tidak berbeda dengan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh ICA. Prinsip-prinsip gerakan koperasi Indonesia tertuang dalam UU Koperasi no.25 tahun 1992, pasal 5.

Bagian Kedua³⁵

Prinsip Koperasi

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

³⁵ UU Koperasi no.25 tahun 1992.

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi.

3.3 Sejarah Gerakan *Credit Union* di Indonesia³⁶

Perkembangan *Credit Union* di Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dengan perkembangan gerakan koperasi di Indonesia. Gerakan koperasi Indonesia dipelopori dan digerakkan oleh orang-orang yang secara resmi memiliki kedudukan dalam pemerintahan Indonesia. Gerakan koperasi Indonesia menerima banyak dana operasional dari pemerintah Indonesia melalui DEKOPIN. Gerakan *Credit Union* dipelopori oleh orang-orang dari Gereja Katolik yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Namun, dalam perkembangannya *Credit Union* merambat secara berlahan-lahan tumbuh dan berkembang juga di luar Gereja Katolik.

Credit Union di Indonesia dirintis oleh Pastor Carolus Albrecht Karim Arbie SJ. Seorang imam Yesuit, asal Jerman. Beliau meninggal dunia di Residensi Loyola Taibesi, Dili, pada Sabtu, 11 September 1999, sekitar pukul 21.30 WIT, karena ditembak oleh kelompok tak dikenal dalam kerusuhan pergolakan politik

³⁶ Sejarah gerakan *Credit Union* ini diambil dari tulisan :

1. Budi Santoso Yohanes, Napak Tilas CU Indonesia, dalam Suplemen Majalah HIDUP, "Perjalanan Panjang *Credit Union* di Indonesia, Majalah HIDUP, Majalah Mingguan Katolik, ed.43, Tahun ke-65, 23 Oktober 2011, h.3-6.
2. Hubertus Woeryanto, Bapak CU Indonesia, dalam Suplemen Majalah HIDUP, "Perjalanan Panjang *Credit Union* di Indonesia, Majalah HIDUP, Majalah Mingguan Katolik, ed.43, Tahun ke-65, 23 Oktober 2011, h.7-8.
3. Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia, Koperasi Kredit Indonesia, Menyongsong Tantangan Abad ke 21, Catatan Perjalanan Selama 25 Tahun (1970-1995), Laksmi Studio, Jakarta, 1995.

Timor-Timur. Beliau mengenal Credit Union secara mendalam sejak menghadiri seminar Social Economic Lifes in Asia (SELA) selama satu bulan di Bangkok, pada tahun 1963. Pada saat itu, beliau hadir bersama dengan Pastor Karl Albrecht SJ, Pastor John Dijkstra SJ, Pastor Frans Lubbers OSC, dan beberapa tokoh awam Katolik seperti Bambang Ismawan, Teguh Subanjar, Nico Susilo dan Sumitro.

Pada tahun 1967, pada awal pemerintahan Soeharto, para pemerhati dan penggerak bidang sosial ekonomi masyarakat di Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) yang sekarang menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) melihat bahwa *Credit Union* merupakan bentuk kerjasama yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mulai mempromosikan *Credit Union*. Pastor Albrecht dan Pastor Lubbers mengundang CUNA Internasional (Credit Union National Association) sebuah lembaga CU di Amerika Serikat yang merupakan embrio dari World Council of Credit Union (WOCCU). Pada tahun 1967-1969, Mr. A.A. Bailey sebagai perutusan dari CUNA dan Augustine J.R. Kang, seorang penggiat CU di Korea Selatan, datang ke Indonesia dengan tujuan untuk memberikan dukungan kepada gerakan Credit Union di Indonesia dan juga untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah agar gerakan Credit Union ini mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Ibnoe Soedjono sebagai Dirjen Koperasi di Indonesia belum bisa memberikan izin untuk gerakan Credit Union di Indonesia karena gerakan ini dinilai masih terlalu internasional. Gerakan Credit Union dianggap sebagai gerakan asing atau gerakan yang bukan muncul dari dalam. Beliau akan memberikan persetujuan terhadap gerakan ini dengan syarat bahwa gerakan ini dapat menyesuaikan diri dengan undang-undang koperasi yang sedang berlaku di Indonesia, yaitu UU no. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.

Seminar pertama tentang Credit Union di Indonesia diselenggarakan pada bulan Agustus 1968 di Bandung. Seminar ini diselenggarakan oleh Romo Lubers sebagai Ketua Delegatus Sosial (Delsos) Keuskupan Bandung. Dalam seminar ini, semua Delsos Keuskupan di Indonesia diundang. Pembicara dalam seminar ini adalah Mr. Rome du Muchell dari Coady International Institute St. Francis Xavier University, Kanada. Seminar berikutnya berlangsung di beberapa kota seperti Sukabumi di Jawa Barat dan Pacet, Mojokerto di Jawa Timur. Dalam seminar ini,

Pastor Albrecht dan Pastor Dijkstra menjadi pembicara utama. Dengan diadakannya seminar-seminar tersebut, pemahaman mengenai Credit Union di kalangan fungsionaris Gereja Katolik dapat semakin dalam dan merata.

Pada bulan September s/d Desember 1969, Pastor Albrecht sebagai Ketua Delsos Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) mengadakan diskusi mingguan yang membahas tentang *Credit Union*. Kegiatan ini dinamakan *study circle* (lingkaran studi). Pada akhir tahun 1969, Pastor Albrecht dan Robby Tulus menemui Ibnoe Soedjono untuk membicarakan rencana kegiatan promosi *Credit Union* dan rencana kedatangan Augustine Kang untuk kedua kalinya. Pastor John Collins, SJ, seorang promotor *Credit Union* di Hong Kong, diundang secara khusus untuk melakukan kajian kelayakan *Credit Union* di Indonesia, dan hasilnya disampaikan kepada Ibnoe Soedjono. Sebagai tanggapan, Ibnoe Soedjono memberikan masa inkubasi lima tahun, masa penyesuaian diri Credit Union dengan undang-undang koperasi di Indonesia.

Pada tanggal 4 Januari 1970, kelompok *study circle* mendirikan *Credit Union Counselling Office* (CUCO) dengan Pastor Albrecht sebagai direktur dan Robby Tulus sebagai wakil direktur. Tugas utama dari lembaga ini adalah mengembangkan Credit Union. CUCO memilih untuk menggunakan strategi pendidikan untuk membangun *Credit Union* karena *Credit Union* dimulai dengan pendidikan, dikembangkan melalui pendidikan dan dikontrol oleh pendidikan. Oleh karena itu, pada awal tahun 1971, secara bergantian, M. Woerjadi, Robby Tulus, dan A.G. Lunandi diberi tugas untuk mengikuti kursus tiga bulan mengenai pembangunan masyarakat, termasuk *Credit Union* di Manila, Filipina. Kursus ini diselenggarakan oleh Institute Social Order (ISO) yang dikelola oleh imam-imam Yesuit. Tahun berikutnya, tahun 1972, N. Pranadiningrat dan tahun 1973, M.F. Mulyono ditugaskan untuk belajar. Dengan modal pendidikan ini, CUCO menyusun materi kursus dasar Credit Union dan kemudian memilih Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor dan Keuskupan Bandung menjadi *pilot-project* pengembangan *Credit Union*. Setelah itu, secara berlahan-lahan dan pasti *Credit Union* menjalar ke Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Tanjungkarang, Palembang dan seterusnya. Pendekatan bukan hanya melalui paroki-paroki dan lembaga katolik tetapi juga berbagai LSM dan masyarakat umum. Tidak lebih dari


dua tahun kemudian Pastor Albrecht mempercayakan kepemimpinan CUCO kepada Robby Tulus.

Dalam Konferensi-Seminar Nasional Koperasi Kredit yang diselenggarakan pada tanggal 24-28 Agustus 1976 di Bandung, Jawa Tengah, Dirjen Koperasi Ir. Ibnoe Soedjono menilai bahwa CUCO telah menjalani masa inkubasi dengan baik maka dengan demikian diputuskan bahwa :

- (1) CUCO diizinkan untuk melanjutkan kegiatan pengembangan *Credit Union*
- (2) Nama *Credit Union* disesuaikan dengan UU 12/1967 menjadi Koperasi Kredit.
- (3) Koperasi Kredit dijadikan mercusuar bagi pembinaan koperasi di Indonesia.

Sejak saat ini, secara yuridis gerakan *Credit Union* di Indonesia atau yang dikenal dengan Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI) mengambil bagian dalam gerakan koperasi Indonesia.

Sistem organisasi GKKI agak berbeda dengan sistem organisasi gerakan *Credit Union* Asia pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Sistem organisasi GKKI masih menggunakan sistem tiga jenjang. Jenjang yang pertama adalah sistem organisasi yang ada di dalam Koperasi Kredit primer yang ada di daerah-daerah. Jenjang yang kedua adalah sistem organisasi yang ada di dalam Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) di propinsi atau beberapa kabupaten. Puskopdit ini menyatukan seluruh koperasi kredit yang ada di dalam satu propinsi yang sama atau di beberapa kabupaten. Jenjang ketiga adalah sistem organisasi yang ada di Sekunder Nasional yaitu Induk Koperasi Kredit (Inkopdit). Inkopdit ini menyatukan seluruh Puskopdit yang ada di Indonesia. Inkopdit atau *Credit Union Central of Indonesia* tercatat sebagai anggota resmi dari *World Council of Credit Union (WOCCU)* dan *Asian Council of Credit Union (ACCU)*. Dengan demikian, bagan struktur gerakan koperasi kredit di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.



Berikut merupakan anggota-anggota Inkopdit yang tercatat dalam situs resmi Inkopdit.³⁷

1. Puskopdit Jakarta
2. Puskopdit Bogor-Banten - Cibadak
3. Puskopdit Jawa Barat - Bandung
4. Puskopdit Bhakti Kita - Semarang
5. Puskopdit Handriya Sanggraha - Palembang
6. Puskopdit Bekatigade Yogyakarta
7. Puskopdit Caraka Utama - Lampung
8. Puskopdit Bekatigade Surakarta - Solo
9. Puskopdit Jatim Timur - Malang
10. Puskopdit Jatimbar - Surabaya
11. Puskopdit Bali Artha Guna - Denpasar
12. Puskopdit Bekatigade Bali - Gianyar
13. Puskopdit Bekatigade Ende Ngada
14. Puskopdit Bekatigade Swadaya Utama - Maumere
15. Puskopdit Bekatigade Timor - Kupang
16. Puskopdit Bekatigade Sumut - Pematang Siantar
17. Puskopdit Sejahtera Bersama - Banjarmasin

³⁷ Data ini dapat dilihat dalam situs resmi Inkopdit yaitu www.cucoindo.org.

18. Puskopdit Manggarai - Flores
19. Pra Puskopdit Jatim - Ponorogo
20. Pra Puskopdit Sumbarinci - Padang
21. Pra Puskopdit Kalimantan - Pontianak
22. Pra Puskopdit Kapuas
23. Pra Puskopdit Sulawesi Utara
24. Pra Puskopdit Sulawesi Tengah
25. Pra Puskopdit Sulawesi Selatan
26. Pra Puskopdit Sumba
27. Pra Puskopdit Pangkal Pinang
28. Pra Puskopdit Kepulauan Selatan Daya – Kisar
29. BK3D Bengkulu
30. BK3D Sulawesi Tenggara
31. BK3D KALTARA
32. BK3D Aceh
33. BK3D Irian Jaya
34. BK3D Maju Bersama Sorong
35. BK3D Nias
36. CU Mario

3.4 Definisi, Nilai dan Prinsip Koperasi menurut Inkopdit

Karena gerakan koperasi kredit merupakan bagian dari gerakan koperasi maka Inkopdit memberikan definisi, nilai dan prinsip koperasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ICA, yaitu sebagai berikut.

Definisi

Koperasi adalah asosiasi otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan aspirasi mereka melalui lembaga yang mereka miliki dan dikontrol bersama.

Nilai-nilai

Koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggungjawab pribadi, demokrasi, kesamaan, solidaritas dan kepemilikan bersama. Menurut tradisi para pendirinya, anggota Koperasi percaya akan nilai-nilai ethis seperti kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab social dan kepedulian terhadap sesama.

Prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip Koperasi merupakan panduan bagi setiap Koperasi untuk mengembangkan nilai-nilai ke dalam praktek.

- * Keanggotaan yang sukarela dan terbuka
- * Pengawasan yang demokratis oleh anggota
- * Partisipasi ekonomi anggota
- * Otonomi dan keswadayaan
- * Pendidikan, pelatihan dan informasi
- * Kerjasama diantara Koperasi
- * Kepedulian terhadap komunitas

Namun, Inkopdit sebagai lembaga yang menyatukan gerakan koperasi kredit di Indonesia dan sebagai bagian dari gerakan koperasi kredit seluruh dunia, tetap memegang teguh prinsip-prinsip koperasi kredit yang telah disepakati oleh gerakan koperasi kredit yang tergabung dalam WOCCU pada tanggal 24 Agustus, 1984.

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI KREDIT SECARA INTERNASIONAL

Struktur Demokratis

- * Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
- * Pengawasan yang demokratis
- * Tidak diskriminatif

Pelayanan kepada anggota

- * Pelayanan kepada anggota
- * Distribusi pelayanan kepada anggota
- * Membangun stabilitas keuangan

Tujuan Sosial

- * Pendidikan yang terus menerus
- * Kerjasama antar Koperasi
- * Tanggungjawab sosial

3.5 Definisi, Nilai dan Prinsip Koperasi menurut ACCU

ACCU sebagai asosiasi Credit Union seluruh Asia menguraikan tentang Credit Union dan nilai serta prinsip koperasi tidak berbeda dengan ICA. Hal ini dapat dilihat dalam situs resminya di <http://www.aaccu.coop/>.

What is Credit Union

A Credit Union is a co-operative financial institution, that is owned and controlled by its members and operated for the purpose of promoting thrift, providing credit at reasonable rates, and providing other financial services to its members.

Cooperative Values

Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others.

What are the cooperative principle

1st Principle: Voluntary and Open Membership

Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership without gender, social, racist, political or religious discrimination.

2nd Principle: Democratic Member Control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives, members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

3rd Principle: Member Economic Participation

Members contribute equitably to and democratically control the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surplus for any or all of the following purposes:

- *Developing their co-operative possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible.*
- *Benefitting members in proportion to their transactions with the co-operative.*
- *Supporting other activities approved by the membership.*

4th Principle: Autonomy and Independence

Co-operatives are autonomous, self-help organisations, controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including governments or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

5th Principle: Education, Training and Information

Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives, managers and employees so they can contribute effectively to the development of their co-operatives. They inform the general public, particularly young people and opinion leaders, about the nature and benefits of co-operatives.

6th Principle: Co-operation among Co-operatives

Co-operatives serve their members most effectively and strengthen the co-operative movement by working together through local, national, regional and international structures.

7th Principle: Concern for Community

Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.

3.6 Pemahaman Credit Union menurut WOCCU

WOCCU sebagai asosiasi Credit Union seluruh dunia menguraikan penjelasan tentang Credit Union dalam situs resminya di <http://www.woccu.org>. Inti pemahamannya tidak memiliki perbedaan dengan pemahaman koperasi pada umumnya.

Credit unions, called by various names around the world, are **member-owned, not-for-profit financial cooperatives** that provide savings, credit and other financial services to their members. Credit union membership is based on a common bond, a linkage shared by savers and borrowers who belong to a specific community, organization, religion or place of employment. Credit unions pool their members' savings deposits and shares to finance their own loan portfolios rather than rely on outside capital. Members benefit from higher returns on savings, lower rates on loans and fewer fees on average.

Credit unions worldwide offer members from all walks of life much **more than financial services**. They provide members the chance to own their own financial institution and help them create opportunities such as starting small businesses, growing farms, building family homes and educating their children.

Regardless of account size in the credit union, each member may run for the volunteer board of directors and cast a vote in elections. In some countries, members encounter their first taste of democratic decision making through their credit unions.

WOCCU juga menguraikan tentang kekhasan Credit Union dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

	Credit Unions	Commercial Banks	Other Microfinance Institutions (MFIs)
Structure	Not-for-profit, member-owned financial cooperatives funded largely by voluntary member deposits	For-profit institutions owned by stockholders	Institutions typically funded by external loans, grants and/or investors
Clientele	Members share a common bond, such as where they live, work or worship. Service to the poor is blended with service to a broader spectrum of the population, which allows credit unions to offer competitive rates and fees.	Typically serve middle-to-high income clients. No restrictions on clientele.	Target low-income members/clients, mostly women, who belong to the same community.
Governance	Credit union members elect a volunteer board of directors from their membership. Members each have one vote in board elections, regardless of their amount of savings or shares in the credit union.	Stockholders vote for a paid board of directors who may not be from the community or use the bank's services. Votes are weighted based on the amount of stock owned.	Institutions are run by an appointed board of directors or salaried staff.
Earnings	Net income is applied to lower interest on loans, higher interest on savings or new product and service development.	Stockholders receive a pro-rata share of profits.	Net income builds reserves or is divided among investors.
Products & Services	Full range of financial services, primarily savings, credit, remittances and insurance.	Full range of financial services, including investment opportunities.	Focus on microcredit. Some MFIs offer savings products and remittance services.

Service Delivery	Main office, shared branching, ATMs, POS devices, PDAs, cell phones, Internet	Main office, shared branching, ATMs, POS devices, PDAs, cell phones, Internet	Regular visits to the community group
-------------------------	---	---	---------------------------------------

BAB EMPAT

POSISI KOPERASI DAN CREDIT UNION

DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA

4.1 Sistem Ekonomi di Indonesia

Perekonomian suatu negara secara umum ditentukan oleh tiga hal, yaitu: *pertama*, kekayaan sumber daya alam; *kedua*, kedudukannya terhadap negara lain dalam lingkungan internasional; *ketiga*, sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya. Namun, khusus bangsa Indonesia ditambahkan satu hal lagi sebagai hal yang *keempat*, yaitu latar belakang sejarahnya sebagai wilayah jajahan. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda lebih dari 3,5 abad sehingga keadaan perekonomiannya tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan faktor-faktor diatas. Meskipun negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya tetapi rakyat Indonesia tetap hidup miskin di tengah-tengah kekayaannya yang melimpah.³⁸ Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang sebagai tempat yang menghasilkan barang-barang bagi pasar dunia.³⁹ Sejak itu pula, bangsa Indonesia menjadi korban sistem kapitalisme liberal. Sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia diperas dan dikuras hanya untuk memperkaya bangsa lain. Namun, justru dari pengalaman inilah, bangsa Indonesia mengenal dan mempelajari sistem kapitalisme liberal secara tidak langsung. Hal yang paling menakutkan adalah yang pada mulanya adalah korban, pada suatu saat nanti akan menjadi pelaku. Hal ini terbukti bahwa setelah sekian lama bangsa Indonesia telah mengibarkan panji kemerdekaannya, bangsa Indonesia belum mampu menghapus sisa-sisa sistem kapitalisme dalam perekonomian Indonesia yang sesungguhnya diterapkan oleh orang-orang Indonesia sendiri. Namun, dengan

³⁸ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Jalan Keekonomi dan Kooperasi*, h.262.

³⁹ Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Jalan Keekonomi dan Kooperasi*, h.263.

adanya hal ini, janganlah ditafsirkan bahwa seluruh sistem ekonomi Indonesia ini bersifat kapitalistik.⁴⁰

Sebenarnya sistem perekonomian di Indonesia masih bersifat mendua artinya ada dua sistem perekonomian yang hidup berdampingan yaitu sistem kapitalisme liberal modern dengan kompetisi sebagai ciri khasnya dan sistem perekonomian tradisional dengan ko-operasi atau kita kenal sebagai prinsip gotong-royong sebagai ciri khasnya. Prinsip ko-operasi atau prinsip gotong-royong tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem sosialisme. Yang ada dalam sosialisme adalah “paksaan” untuk berbagi sampai mengorbankan hak milik pribadi sedangkan dalam sistem ko-operasi atau sistem gotong-royong tidak didasarkan pada “paksaan” untuk berbagi melainkan lebih pada “kerelaan” untuk berbagi. Dalam prinsip ko-operasi atau gotong-royong, hak milik pribadi tetap dihargai. Sistem perekonomian kapitalisme liberal dapat kita temukan dalam pabrik-pabrik, pasar-pasar, dan pusat-pusat perbelanjaan modern di kota-kota besar. Sistem perekonomian tradisional dapat kita lihat dalam kehidupan di desa-desa yang masih memegang teguh prinsip “gotong-royong”.⁴¹

4.2 Proses Pencarian Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem kapitalisme liberal dan sosialisme-komunisme adalah sistem yang tidak sesuai dengan jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa Indonesia sehingga kedua sistem ini tidak dapat begitu saja diterapkan di Indonesia. Jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa Indonesia sebenarnya sudah dirumuskan dalam Pancasila. Proses perumusan Pancasila ini melalui sebuah proses yang sangat panjang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan secara konstitusional sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan

⁴⁰ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1987, h.36.

⁴¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya*, h.38.

bangsa ini dalam mencapai tujuannya.⁴² Berdasarkan pemikiran ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menentukan sistem ekonomi yang sesuai bagi bangsa Indonesia, Pancasila harus menjadi pedoman dan tolok ukurnya. Secara konkret yang disebut sebagai Pancasila adalah lima nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

4.3 Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai yang telah, sedang dan akan tetap dihayati oleh bangsa Indonesia itu sudah dirumuskan dalam ideologi Pancasila.⁴³ Menurut Siswono Yudo Husodo, Pancasila merupakan sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang menyatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pancasila merupakan *Weltanschauung*, landasan filosofis yang menjadi dasar negara dan ideologi dari negara Indonesia. Atas dasar landasan

⁴² Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.41.

⁴³ Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, Hal.235.

Kata "ideologi" sebenarnya dapat dipergunakan dalam arti yang berbeda-beda. Maka ketika kita berbicara tentang ideologi maka kita harus sepakat dulu tentang maknanya karena tidak ada kesatuan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan ideologi. Berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi, maka di sini kita melihat Pancasila bukan sebagai ideologi tertutup melainkan sebagai ideologi terbuka.

Yang dimaksud dengan ideologi tertutup adalah suatu ajaran atau pandangan dunia atau filsafat sejarah yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang diklaim sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi melainkan yang sudah jadi dan harus dituruti. Isinya dogmatis dan apriori dalam arti bahwa ideologi itu tidak dapat dimodifikasi berdasarkan pengalaman. Ideologi tertutup juga dalam arti bahwa ia mengklaim status moral mutlak, dengan hak untuk menuntut ketaatan mutlak, dalam arti bahwa ideologi itu tidak boleh dipersoalkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral lain. Salah satu ciri khas ideologi tertutup adalah bahwa ia tidak diambil dari masyarakat, melainkan merupakan pikiran sebuah elit yang harus dipropagandakan dan disebarkan kepada masyarakat. Ideologi tertutup bersifat dogmatis, eksklusif, intoleran, dan totaliter, serta dapat dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan sebuah elit ideologis.

Yang dimaksud ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak berasal dari luar masyarakat dan dibebankan kepada masyarakat, melainkan berasal dari yang dihayati oleh masyarakat sendiri yang telah disepakati bersama untuk dijunjung tinggi. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap ideologi ini tidak perlu dipaksakan karena dengan sendirinya telah, sedang dan akan terus dihidupi oleh masyarakat. Ideologi dikatakan terbuka karena selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral dan cita-cita masyarakat lainnya. Ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang.

filosofis ini, disusunlah visi, misi dan tujuan negara. Tanpa itu, negara bergerak tanpa pedoman.⁴⁴ Yudi Latif membagi proses pembentukan Pancasila menjadi tiga fase, yaitu *fase pembuahan* (proses pencarian dan penemuan persamaan-persamaan nilai di antara perbedaan-perbedaan yang ada), *fase perumusan* (proses merumuskan persamaan-persamaan nilai yang ditemukan), dan *fase pengesahan* (proses pengesahan Pancasila sebagai ideologi bangsa).⁴⁵ Pancasila bukan sebuah teori yang dipropagandakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita Pancasila memang telah hidup dalam masyarakat.⁴⁶ Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan pada sila pertama, nilai kemanusiaan pada sila kedua, nilai persatuan pada sila ketiga, nilai kedaulatan rakyat dalam semangat musyawarah-mufakat pada sila keempat, nilai keadilan sosial pada sila kelima. Berkaitan dengan relasi antar nilai yang ada dalam kelima sila, penulis memiliki pemikiran bahwa setiap nilai yang ada menjiwai nilai-nilai lainnya.

4.3.1 Pancasila Berhadapan dengan Dua Ideologi Besar

Sistem kapitalisme liberal sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan sistem ini orang yang kaya akan semakin kaya dan semakin berkuasa, sedangkan orang yang miskin akan semakin miskin dan semakin tidak berdaya. Sistem kapitalisme liberal diwarnai dengan persaingan atau kompetisi. Karena persaingan inilah, maka eksploitasi manusia menjadi ciri khas sistem ini.⁴⁷ Sebagaimana sistem kapitalisme liberal, sistem sosialisme komunis juga dapat dikatakan sebagai sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena sistem ini meletakkan manusia tanpa nilai sakral dan sama dengan modal sebagai alat materi. Sistem ini menempatkan materi sebagai masalah pokok dalam proses

⁴⁴ Siswono Yudo Husodo, *Pancasila: Jalan Menuju Negara Kesejahteraan*, dalam Proceeding Simposium dan Sarasehan, Senin-Selasa, 14-15 Agustus 2006, Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, diterbitkan atas kerjasama UGM, KAGAMA, LIPI dan LEMHANNAS, 2006, h.5.

⁴⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, h.5-39.

⁴⁶ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, hal.237

⁴⁷ Bdk. Ki Sarino Mangunpranoto, *Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila*, dalam Ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dan Boediono, eds., BPFE, Yogyakarta, 1981, h.18.

kemanusiaan sehingga muncul pertanyaan apakah materi menguasai manusia atau manusia yang menguasai materi.⁴⁸ Dalam sistem ini tindakan berbagi selalu didahului dengan tindakan paksaan, tekanan dan ancaman, bukan dengan kerelaan dan kesadaran. Sebagai konsekuensinya, hak dan kebebasan manusia dibelenggu oleh totalitarianisme.

Apabila kita lihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila, baik sistem kapitalisme liberal maupun sistem sosialisme komunis, keduanya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan nilai-nilai Pancasila ini dapat dilihat sebagai peningkatan atau penyempurnaan dari *Declaration of Independence* dan Manifesto Komunis yang menjadi dasar dari kedua sistem itu. *Declaration of Independence* yang disusun oleh Thomas Jefferson dan kawan-kawan dan disahkan oleh Kongres AS di Philadelphia pada 4 Juli 1776, tidak menyinggung masalah keadilan sosial. Manifesto Komunis, suatu doktrin sosial ekonomi 40 halaman, 5 bab ditulis oleh Karl Marx dan Friederich Engels tahun 1847, tidak menyertakan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, dimensi religius-spiritual dari hidup manusia.⁴⁹ Dalam pidatonya “Lahirnya Pancasila”, Soekarno menghadapkan Pancasila dengan kedua ideologi besar ini. Pancasila bukan pilihan dari salah satu ideologi tetapi sintesis dari ideologi yang saling berlawanan. Apa yang baik diambil dan apa yang kurang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dibuang. Pancasila merupakan suatu sintesis budaya politik. Tugas bangsa Indonesia selanjutnya adalah membangun sistem atau institusi yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila.

4.3.2 Sistem Ekonomi dan Nilai-nilai Etis

Banyak orang, khususnya pelaku bisnis, secara praktis, lebih menyetujui bahwa dunia ekonomi atau dunia bisnis merupakan dunia yang bebas nilai. Dunia ekonomi atau bisnis tidak dapat disatukan dengan dunia nilai-nilai termasuk di dalamnya nilai-nilai Pancasila. Ekonomi atau bisnis dan nilai-nilai merupakan dua hal yang terpisah. Secara singkat, tidak ada nilai dalam dunia ekonomi atau bisnis. Tugas

⁴⁸ Bdk. Ki Sarino Mangunpranoto, *Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila*, dalam *Ekonomi Pancasila* oleh Mubyarto dan Boediono, eds., h.19.

⁴⁹ Siswono Yudo Husodo, *Pancasila: Jalan Menuju Negara Kesejahteraan*, h.6.

pelaku ekonomi atau bisnis adalah mencari keuntungan sehingga pusat perhatian hanya pada memproduksi, mengedarkan, menjual, dan memperoleh keuntungan. Pelaku ekonomi atau bisnis dengan berbagai cara akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.⁵⁰ Oleh karena inilah, menjalankan sistem ekonomi atau bisnis dengan nilai-nilai Pancasila adalah mustahil.

Pemikiran yang menyatakan bahwa sistem ekonomi sama sekali tidak berhubungan dengan nilai-nilai etis sebenarnya merupakan pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran kapitalisme liberal yang mempunyai ciri khas mengutamakan keuntungan dan juga sosialisme komunis yang mempunyai ciri khas selalu menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan manusia jika itu diperlukan. Pola pikir ini sebenarnya bukan berasal dari budaya Indonesia dan bukan pola pikir bangsa Indonesia. Pola pikir ini tidak dapat diterapkan di Indonesia. Jika pola pikir ini diterapkan di Indonesia, yang ada hanyalah kekacauan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketegangan politik. Hal ini sudah terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan demikian, bangsa Indonesia perlu mencari sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah, sedang dan terus dihayati oleh bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem yang sarat dengan nilai-nilai. Sistem ini harus dilakukan secara normatif. Ketika seseorang ingin melakukan kegiatan ekonomi maka ia harus mempertimbangkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan (kedaulatan rakyat) dan nilai keadilan sehingga kegiatan ekonomi tersebut dijiwai oleh nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi Pancasila sebenarnya mengembalikan hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu moral. Ilmu ekonomi harus mengabdikan pada kesejahteraan manusia bukan sebaliknya bahwa manusia harus dipaksa mengabdikan pada

⁵⁰ Bdk. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h.55-57.

keuntungan ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila mengintegrasikan kembali ilmu ekonomi dan etika.⁵¹

Pemisahan ilmu ekonomi modern dengan etika merupakan sorotan utama pemikiran dari Amartya Sen. Beliau mengatakan bahwa sifat ilmu ekonomi modern secara substansial telah dimiskinkan oleh jarak yang melebar antara ilmu ekonomi dan etika. Dengan pengabaian terhadap pertimbangan-pertimbangan etika, ilmu ekonomi memang tetap dapat mencapai tujuannya. Namun, ilmu ekonomi dapat dibuat lebih produktif dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pertimbangan-pertimbangan etika yang membentuk perilaku manusia. Aristoteles, dalam *Nicomachean ethics*, mengaitkan ilmu ekonomi dengan tujuan-tujuan hidup manusia. Ia memandang ilmu politik sebagai ilmu utama tetapi ilmu politik membutuhkan ilmu lainnya termasuk ilmu ekonomi. Tujuan suatu ilmu harus mencakup tujuan ilmu-ilmu yang lain dan tujuan ini harus mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ekonomi memang secara langsung berkaitan dengan pencarian kekayaan. Namun, kekayaan bukan tujuan hidup manusia. Hidup untuk mencari uang sama dengan hidup di bawah tekanan, dan kekayaan itu jelas bukan kebaikan yang kita cari sebab kekayaan hanya berguna dan dicari demi sesuatu yang lain, yaitu kebaikan manusia.⁵²

4.3.3 Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Ekonomi Koperasi

Untuk memahami koperasi secara lebih dalam, kita harus melihat kembali asal-usul koperasi, darimanakah koperasi itu berasal dan latar belakang apa yang mendorong munculnya koperasi. Dalam hal ini, kita perlu terlebih dahulu membedakan antara pemahaman koperasi sebagai arti jiwa atau semangat dengan pemahaman koperasi sebagai arti sebuah lembaga kerjasama di bidang ekonomi keuangan. Pemahaman yang pertama menekankan jiwa atau semangatnya. Pemahaman yang kedua menekankan kelembagaannya.

⁵¹ Agun Gunandjar Sudarsa, *Pancasila sebagai Rumah Bersama*, Bunga Rampai Pemikiran tentang Kebangsaan, RMBOOKS, Jakarta, 2013, h.29-30.

⁵² Amartya Sen, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin? Sebuah Perbincangan tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Milenium Baru*, diterjemahkan dari *On Ethics and Economics* oleh Rahmani Astuti, Penerbit Mizan, Bandung, 2001, h.3,7-8.

Kata koperasi sesungguhnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kata tersebut merupakan kata serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Koperasi berasal dari kata *cooperation*. Kata *cooperation* itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu: *co* dan *operation*. Kata *co* dalam bahasa Indonesia adalah bersama. Sedangkan *operation*, dalam bahasa latin *operare* yang berarti *to work* atau bekerja. Dengan demikian, koperasi dari asal katanya berarti *working together* atau bekerja (ber)sama.⁵³ Apabila kita ingin menterjemahkan kata koperasi ke dalam kata bahasa Indonesia yang dikenal sangat erat oleh masyarakat Indonesia dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka kata yang paling tepat adalah kata “gotong-royong”. Gotong-royong adalah suatu tindakan kerjasama yang dilakukan secara sukarela dengan tulus dan ikhlas karena tindakan kerjasama ini dilakukan demi kepentingan peningkatan kualitas kehidupan ke arah yang lebih baik. Gotong royong ini dilakukan dari semua, oleh semua dan untuk semua. Koperasi dalam pengertian jiwa atau semangat gotong-royong sebenarnya sudah ada dan menyatu dalam diri bangsa Indonesia. Namun, gotong-royong ini dalam masyarakat tradisional hanya terungkap dalam bidang sosial, misalnya gotong-royong membangun balai desa atau rumah, gotong-royong membangun jalan atau jembatan, dan lain-lain. Gotong-royong dalam masyarakat tradisional belum sampai masuk ke dalam wilayah ekonomi dengan menggunakan uang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tradisional lebih banyak memiliki hasil bumi berupa hasil panen seperti padi, jagung, ketela, rempah-rempah dan buah-buahan daripada memiliki uang. Sistem ekonomi masyarakat tradisional menggunakan sistem barter (barang ditukar dengan barang). Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar tetapi lebih menggunakan barang-barang. Gotong-royong dengan menggunakan uang sebagai sarana belum dikenal. Yang dikenal adalah gotong-royong dengan menggunakan hasil bumi. Jadi, koperasi sebagai semangat gotong-royong itu sudah ada dan menyatu dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila perlu diaplikasikan dalam realitas hidup sehari-hari. Hal ini sangat membutuhkan sebuah sistem. Sistem yang paling sesuai untuk

⁵³ Institute of Social Order (ISO) Manila, *Credit Union Manual*.

menerapkan nilai-nilai Pancasila adalah sistem koperasi, meskipun dari asal-usul sejarahnya prinsip-prinsip koperasi tidak berasal dari Indonesia. Namun, dari segi latar belakang sosial-ekonominya, antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip koperasi memiliki titik temu dalam tujuan akhirnya yaitu kesejahteraan bersama yang mempertimbangkan kemanusiaan dan keadilan sosial. Baik nilai-nilai Pancasila maupun prinsip-prinsip koperasi lahir sebagai usaha untuk menyelamatkan para korban penindasan sistem kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan liberalisme. Sistem-sistem ini hanya melahirkan kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan sosial, dan kehancuran nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, bagaimanapun juga nilai tetap tinggal menjadi sebuah nilai. Nilai bersifat ideal dan universal. Nilai tetap tidak akan menyentuh kehidupan manusia jika tidak ada sistem yang dijiwai oleh nilai tersebut. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sangat membutuhkan sistem untuk dapat menyentuh kehidupan manusia secara langsung. Dalam hal inilah, sistem koperasi adalah sistem yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh karena sistem ekonomi koperasi sejak terbentuknya adalah sistem yang selalu dijiwai oleh nilai-nilai etis. Karena titik temu inilah, penulis dapat menilai bahwa sangat tepat jika Mubyarto memasukkan sistem ekonomi koperasi menjadi salah satu ciri dari sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.⁵⁴ Bahkan Hatta sendiri menyatakan bahwa karena dasar perekonomian yang sesuai dengan semangat dan cita-cita tolong-menolong ialah koperasi, maka seluruh perekonomian rakyat harus berdasar pada koperasi. Koperasi mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangkan kepentingan perseorangan. Selain itu,

⁵⁴ Lima ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah: *pertama*, koperasi merupakan soku guru perekonomian; *kedua*, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral; *ketiga*, solidaritas sosial artinya tidak boleh ada perasaan "saya mau untung sendiri"; *keempat*, nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi artinya memberikan prioritas tertinggi pada ekonomi nasional; *kelima*, ada keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi karena sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah.

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya*, h.39-42.

koperasi mengandung dasar pendidikan kepada para anggotanya ke jalan berbakti dan bertanggung jawab terhadap keperluan bersama.⁵⁵

Menurut Hatta, ada tiga jenis koperasi yang berkembang di dunia yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. *Koperasi Konsumsi* banyak berkembang di negara-negara industri karena koperasi ini menyediakan berbagai macam keperluan dengan harga murah untuk para anggotanya yang pada umumnya adalah kaum buruh. *Koperasi Produksi* banyak berkembang di negara agraris karena koperasi ini bertujuan meningkatkan penghasilan kaum petani dengan meningkatkan harga hasil pertanian dengan cara menampung seluruh hasil pertanian dan dijual ke daerah yang sangat membutuhkan. Dengan cara ini harga hasil pertanian dapat ditingkatkan meskipun harganya masih di bawah harga pasar pada umumnya. Koperasi produksi tidak memiliki daya tarik di negara industri yang lebih mengutamakan kompetisi dan monopoli. Selama ada kapitalisme, dunia industri anti dengan koperasi. *Koperasi Kredit* bertujuan untuk memberikan kredit kepada anggotanya. Biasanya yang menjadi anggota adalah para pedagang kecil, yang tidak mudah untuk mendapatkan kredit dari bank. Kredit ini hanya diberikan kepada para anggotanya saja. Kemajuan dari koperasi ini bergantung pada keaktifan anggota untuk bekerja, meminjam, mengembalikan.⁵⁶ Di antara ketiga koperasi, yang berkembang paling pesat di dunia termasuk juga di Indonesia adalah koperasi kredit. Selain itu, di antara ketiga koperasi ini, yang memiliki sistem paling sesuai untuk penerapan nilai-nilai Pancasila adalah koperasi kredit.

4.4 *Credit Union* sebagai Pengemban Nilai-nilai Pancasila

4.4.1 Makna *Credit Union*

Credit Union dalam istilah bahasa Indonesia adalah Koperasi Kredit. Secara etimologis, *Credit Union* berasal dari dua kata bahasa latin yaitu *credere* yang berarti percaya dan *unus, unio* yang berarti satu, kumpulan, ikatan. Jadi, *Credit*

⁵⁵ Bdk. Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi*, h.266.

⁵⁶ Bdk. Mohammad Hatta, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi*, h.127-135.

Union bisa diartikan sebagai kumpulan manusia yang bersatu atas dasar saling percaya. *Credit Union* bukanlah kumpulan uang tetapi kumpulan manusia yang bekerja sama atas dasar kepercayaan. Karena *Credit Union* merupakan kumpulan manusia, maka perkembangan manusia jauh lebih berharga daripada uang. Uang hanyalah sarana untuk mengembangkan manusia dan bukan tujuan (cari keuntungan). *Credit Union* secara resmi memakai nama Koperasi Kredit karena keputusan Dirjen Koperasi, Ir. Ibnoe Soedjono, dalam forum Konferensi Nasional Koperasi Kredit di Bandung, Jawa Tengah, 24-27 Agustus 1976 yaitu *Credit Union* menyesuaikan dengan UU No.12/1967 dengan menggunakan nama Koperasi Kredit (Kopdit).

Dari segi istilah, Koperasi Kredit dan *Credit Union* memiliki persamaan. Koperasi dari Bahasa Inggris yaitu *cooperation, co-operative* (kerjasama, bekerja sama). Koperasi Kredit bisa diartikan sama dengan *Credit Union* sebagai kumpulan orang yang bekerja sama atas dasar ikatan saling percaya. Namun, sayang sekali, gambaran Koperasi Kredit di Indonesia sering dicemari oleh praktik-praktik koperasi liar yang sebenarnya adalah sekelompok lintah darat yang mencari keuntungan atau penipu yang menggelapkan uang anggota. Praktik pengkreditan di masyarakat juga mengaburkan makna “kredit”. Kredit dipahami sebagai pinjaman uang atau pembelian barang dengan sistem angsuran yang seandainya tidak terbayar akan dilakukan penyitaan barang yang senilai dengan jumlah pinjaman. Selain itu, pada masa Orde Baru pemerintah sengaja atau tidak sengaja ikut terlibat dalam terpuruknya citra Koperasi Kredit. Gagasan koperasi sudah cacat di mata masyarakat karena cara pelaksanaannya atas dasar sosialisme, birokrasi dan campur tangan pemerintah yang sangat kuat. Pemerintah memberikan subsidi kepada koperasi binaannya tanpa harus mengembalikan. Sebagai akibatnya, koperasi-koperasi Indonesia menggantungkan hidupnya pada subsidi pemerintah. Jika situasi sudah demikian, maka tidak heran koperasi dapat dijadikan alat propaganda oleh pemerintah. Hal ini sudah sangat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. Oleh sebab inilah, dalam konteks Indonesia, K. Albrecht Karim Arbie SJ, seorang pelopor gerakan *Credit Union* di Indonesia, lebih menyukai istilah *Credit*

Union daripada istilah koperasi.⁵⁷ Hal ini untuk membedakan *Credit Union* dengan koperasi-koperasi bentukan pemerintah. Namun, ketika *Credit Union* harus menggunakan istilah Koperasi Kredit maka *Credit Union* sebenarnya mempunyai sekaligus peluang dan sekaligus beban yaitu membangun kembali citra Koperasi Kredit yang sudah hancur akibat campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap Koperasi Kredit.

4.4.2 Nilai-nilai Pancasila dalam Credit Union

Gerakan *Credit Union* Internasional memiliki motto “*Credit Union* adalah badan usaha yang berhati nurani” (*a business with a heart*). *Credit Union* menjalankan usahanya, meskipun harus tetap dikelola secara profesional, mempunyai tujuan utama untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota yang dalam koperasi adalah sekaligus pemilik dan sekaligus pengguna jasa.⁵⁸ Tidak seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme liberal yang mengutamakan kesejahteraan individu dan mengorbankan kesejahteraan bersama serta sistem sosialisme komunis yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan mengorbankan kesejahteraan individu, sistem ekonomi yang diterapkan dalam *Credit Union* selalu memungkinkan kesejahteraan individu dan kesejahteraan bersama dapat terjadi sekaligus secara bersamaan. Jadi, sistem *Credit Union* dapat ditafsirkan sebagai salah satu jalan untuk menerapkan sistem ekonomi Pancasila, jalan tengah antara kapitalisme liberal dan sosialisme komunis. Namun, dengan mudarnya sosialisme komunis maka prinsip *Credit Union* sekarang menjadi alternatif bagi sistem kapitalisme liberal.⁵⁹

⁵⁷ K. Albrecht Karim Arbie, *Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecil (Miskin) melalui Koperasi Kredit*, dalam Djabaruddin Djohan, dkk., tim penyusun, *Koperasi Kredit Indonesia, Menyongsong Tantangan Abad ke-21*, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I), Laksmi Studio, Jakarta, 1995, h.134.

⁵⁸ Bdk. Djabaruddin Djohan, dkk., tim penyusun, *Koperasi Kredit Indonesia, Menyongsong Tantangan Abad ke-21*, h.93.

⁵⁹ Bdk. Ibnoe Soedjono, *Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jatidiri*, Himpunan Artikel tentang Jatidiri Koperasi yang Disajikan dalam Berbagai Forum: Seminar, Lokakarya, Diskusi, Pendidikan dan Pelatihan, Djabaruddin Djohan, ed., Penerbit LSP2I-ISC, Jakarta, 2007, h.87.

Prinsip dan tujuan dari *Credit Union* pada akhirnya akan diwujudkan dalam sistem ekonomi (manajemen) *Credit Union*. Di balik prinsip, tujuan dan sistem ekonomi (manajemen), *Credit Union* memegang teguh nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan dalam *Credit Union* tidak berarti bahwa anggota harus beragama atau beriman tertentu atau sistem yang dijalankan harus berdasarkan pada agama atau keyakinan tertentu, melainkan berarti bahwa sikap solidaritas dan belaskasih terhadap sesama anggota dilakukan atas dasar solidaritas dan belaskasih yang sudah diterima dari Tuhan. Jadi, yang ditekankan dalam nilai ketuhanan adalah segi *religius-spiritual*. Nilai kemanusiaan dalam *Credit Union* berarti kesejahteraan manusia yang menjadi prioritas utama. Perkembangan mental manusia lebih diutamakan daripada keuntungan ekonomi belaka. Nilai persatuan dalam *Credit Union* berarti bahwa *Credit Union* terbuka terhadap semua anggota dengan latar belakang apapun untuk bekerja sama. Nilai kerakyatan dalam *Credit Union* berarti bahwa *Credit Union* ikut terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sistem yang dipegang teguh oleh *Credit Union* adalah sistem demokrasi, musyawarah untuk mufakat, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Nilai keadilan sosial berarti bahwa *Credit Union* selalu memperjuangkan kesejahteraan bersama. Tidak boleh mengorbankan kesejahteraan yang satu demi kesejahteraan yang lain. Berdasarkan persamaan nilai-nilai yang ada, maka sistem ekonomi *Credit Union* dapat dipakai sebagai salah satu alternatif untuk menerapkan sistem ekonomi Pancasila secara konkret, sebuah sistem ekonomi yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

BAB LIMA

KESIMPULAN

Gerakan Credit Union merupakan bagian dari gerakan koperasi. Nilai dan prinsip yang ada dalam Credit Union berinspirasi dari nilai dan prinsip koperasi. Berdasarkan data-data yang diperoleh, secara global, tidak ada perbedaan nilai dan prinsip di antara keduanya. Namun dilihat dari luasnya term, gerakan koperasi itu jauh lebih luas daripada gerakan Credit Union. Koperasi mempunyai bermacam-macam bentuk dan jenis bidang usahanya termasuk bidang kredit. Credit Union sebenarnya lahir untuk menanggapi kebutuhan jaman. Pada jamannya, banyak orang kecil membutuhkan pinjaman modal tetapi tidak mempunyai akses ke bank. Credit Union secara khusus lahir untuk memenuhi kebutuhan pinjaman modal untuk orang kecil. Credit Union memang mengkhususkan dirinya bergerak di bidang kredit. Credit Union merupakan salah satu bentuk dari gerakan koperasi di bidang kredit.

Dalam konteks Indonesia, kita tidak dapat menyamakan begitu saja gerakan koperasi dengan gerakan Credit Union karena proses internalisasi gerakan koperasi dan gerakan Credit Union di Indonesia memiliki sejarah yang berbeda. Gerakan koperasi di Indonesia selalu digerakkan dan didanai oleh pemerintah. Pemerintah banyak turut campur untuk mengendalikan perkembangan koperasi di Indonesia. Bahkan dalam sejarah gerakan koperasi itu selalu menjadi gerakan politis untuk mendukung para penguasa. Tumbuh dan berkembangnya gerakan koperasi Indonesia sangat bergantung pada dana dari pemerintah. Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi. Oleh karena itulah, gerakan koperasi di Indonesia dianggap sebagai alat propaganda pemerintah. Belum lagi kasus-kasus kejahatan pencurian atau penggelapan uang yang terjadi di beberapa lembaga keuangan yang menamakan diri koperasi, hal ini tentu saja menambah daftar nilai negatif terhadap koperasi. Kepercayaan rakyat terhadap koperasi semakin lama-semakin terkikis habis. Berbeda dengan gerakan koperasi pemerintah, gerakan Credit Union yang digerakkan dari bawah masih setia pada nilai-nilai dan prinsip-

prinsip yang menjiwainya. Sebab itu, gerakan Credit Union jauh lebih berkembang daripada gerakan koperasi. Gerakan Credit Union selalu mengutamakan pendidikan para anggotanya untuk meningkatkan kualitas anggota baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keaktifan dalam berkoperasi. Gerakan Credit Union sebagai gerakan koperasi non-pemerintah selalu memperkuat kondisi keuangan dari dalam yaitu dari anggota. Gerakan Credit Union tidak pernah bergantung pada pemerintah. Gerakan Credit Union bebas dari propaganda politik.

Gerakan koperasi kredit merupakan sebuah gerakan yang sangat aktual bagi kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia itu masih tergolong ke dalam masyarakat yang pra-sejahtera yang membutuhkan pinjaman modal untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Sejauh gerakan koperasi dan gerakan Credit Union setia kepada prinsip-prinsipnya maka gerakan ini tetap akan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi, gerakan ini merupakan gerakan ekonomi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht Karim Arbie, K., 1995, *Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kecil (Miskin) melalui Koperasi Kredit*, dalam Djabaruddin Djohan, dkk., tim penyusun, Koperasi Kredit Indonesia, Menyongsong Tantangan Abad ke-21, Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I), Laksmi Studio, Jakarta, h.134.
- Bertens, K.,
1997, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atmajaya:21, Kanisius, Yogyakarta.
- Fairbairn, Brett, *The Meaning of Rochdale: The Rochdale Pioneers and the Co-operative Principles*, Occasional Paper Series, Centre for the Study of Co-operatives, University of Saskatchewan.
- Gunandjar Sudarsa, Agun, 2013, *Pancasila sebagai Rumah Bersama*, Bunga Rampai Pemikiran tentang Kebangsaan, RMBOOKS, Jakarta, h.29-30.
- Hatta, Mohammad, 1954, *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Kooperasi*, Kepustakaan Perguruan Kementrian P.P. dan K., Djakarta.
- Institute of Social Order Manila, *Credit Union Manual*.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz,
1992, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta.
1999, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mubyarto, 1987, *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1989, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, diterbitkan atas kerja sama dengan LPSP (Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan), PT Gramedia, Jakarta.
- Sarino Mangunpranoto, Ki, 1981, *Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila*, dalam Ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dan Boediono, eds., BPFE, Yogyakarta.
- Sen, Amartya, 2001, *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin? Sebuah Perbincangan tentang Etika dan Ilmu Ekonomi di Fajar Milenium Baru*, diterjemahkan dari *On Ethics and Economics* oleh Rahmani Astuti, Penerbit Mizan, Bandung.

Soedjono, Ibnoe, 2007, *Membangun Koperasi Mandiri dalam Koridor Jatidiri*, Himpunan Artikel tentang Jatidiri Koperasi yang Disajikan dalam Berbagai Forum: Seminar, Lokakarya, Diskusi, Pendidikan dan Pelatihan, Djabaruddin Djohan, ed., Penerbit LSP2I-ISC, Jakarta, h.87.

Sonny Keraf, A., 1998, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta.

Yudo Husodo, Siswono, 2006, *Pancasila: Jalan Menuju Negara Kesejahteraan*, dalam Proceeding Simposium dan Sarasehan, Senin-Selasa, 14-15 Agustus 2006, Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa, diterbitkan atas kerja-sama UGM, KAGAMA, LIPI dan LEMHANNAS, h.5.

SUMBER DARI SURAT KABAR DAN MAJALAH

Kompas, hari Jumat, 27 Juni 2014, artikel berjudul “Andianto Kendalikan Koperasi Cipaganti”.

Kompas, hari Jumat, 18 Juli 2014, artikel berjudul “Cipaganti Harus Diaudit dan Direstrukturisasi”.

Santoso Yohanes, Budi, *Napak Tilas CU Indonesia*, dalam Suplemen Majalah HIDUP, “Perjalanan Panjang Credit Union di Indonesia, Majalah HIDUP, Majalah Mingguan Katolik, ed.43, Tahun ke-65, 23 Oktober 2011, h.3-6.

Woeryanto, Hubertus, *Bapak CU Indonesia*, dalam Suplemen Majalah HIDUP, “Perjalanan Panjang Credit Union di Indonesia, Majalah HIDUP, Majalah Mingguan Katolik, ed.43, Tahun ke-65, 23 Oktober 2011, h.7-8.

UNDANG-UNDANG

UU Koperasi no.25 tahun 1992.

BAHAN-BAHAN DARI INTERNET

Video berjudul “Berita Terkini - Metro Realitas - Untung Jadi Buntung Cipaganti”, dari alamat http://www.youtube.com/watch?v=Fw_4360-yrE, diunduh pada tanggal 25 Agustus 2014,

Informasi resmi tentang prinsip, nilai dan identitas koperasi dari ICA diambil dari alamat <http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles>

Informasi tentang DEKOPIN diambil dari alamat <http://www.ica-ap.coop/AboutUs/dewan-koperasi-indonesia-dekopin> dan <http://mesjid.id/dekopin/dekopin/sejarah/>

Informasi tentang perkembangan Credit Union diambil dari alamat www.cucoindo.org.